

**BUKTI KORESPONDENSI**  
**PENULISAN KARYA ILMIAH SEBAGAI SYARAT KHUSUS**  
**KENAIKAN JABATAN DARI LEKTOR KEPALA KE GURU BESAR**

Nama Pengusul : Dr. SUPRIYADI, S.H., M.H.  
NIDN : 2020107201  
Penulis : Penulis pertama dari dua penulis  
Judul :

*Judges' Legal Culture in Dealing with High Number of Applications for Child Marriage Dispensation during Covid-19 Pandemic at the Kudus Religious Court*

<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/6060/3036>

### Bukti Submit

The screenshot shows the 'Production' tab of the journal submission dashboard. It displays a list of submission files and a pre-review discussion table.

Submission Files		Search
17804-3	supriyadi,Rekonstruksi Budaya Hukum Hakim Dalam Menyelesaikan Tingginya Dispensasi Nikah Anak Usia Dini Era Pandemi Covid-19 di pengadilan Agama Kudus.docx (3)	March 25, 2022
18403-1	azhar, 6060-Article Text-17804-3-2-20220325 sent to review.docx	April 21, 2022

  

Pre-Review Discussions					Add discussion
Name	From	Last Reply	Replies	Closed	
hasil revisi an. Supriyadi	supriyadi 2022-05-30 02:03 PM	-	0	<input type="checkbox"/>	

### Bukti Review

The screenshot shows the 'Review' tab of the journal submission dashboard. It displays the status of the submission, notifications, reviewer attachments, and a list of revisions.

**Round 1 Status:** Submission accepted.

**Notifications:**

- [al-ihkam] Editor Decision (2022-04-26 08:45 AM)
- [al-ihkam] Editor Decision (2022-05-23 10:21 AM)
- [al-ihkam] Editor Decision (2022-05-29 11:51 PM)

**Reviewer's Attachments:**

- 18461-1 - 6060-Article Text-17804-3-2-20220325(1).docx (April 26, 2022)
- 18462-1 - Review Form #8.docx (April 26, 2022)

**Revisions:**

- 18684-4 - article revision (Supriyadi) (4) (May 30, 2022)

**Review Discussions:**

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
article revision (Supriyadi)	supriyadi 2022-05-18 09:52 AM	-	0	<input type="checkbox"/>
hasil revisi an. Supriyadi	supriyadi 2022-05-30 02:17 PM	-	0	<input type="checkbox"/>

## Bukti Korespondensi via Email

09:18   

   94% 

Label ▾

Dari ▾

Kepada ▾

Lampiran ▾

### HASIL PENELUSURAN DI EMAIL



Bhismodi Tri Wahyu Faizal 31/12/2022

from AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranat...

AL-IHKAM: Jurnal Hukum &... Kotak Masuk ☆



Ibrahim Azhar 29/6/2022

[al-lhk...] Editor Decision

@gmail.com Al-Ihkam: Journ... Kotak Masuk ☆



Jurnal, saya 2 29/6/2022

Letter of Acceptance

al-lhkam IAIN Madura < alih... Kotak Masuk ☆

 WhatsApp Im...

 LoA (Supriyad...



Ibrahim Azhar 23/6/2022

[al-lhk...] Editor Decision

AL-IHKAM: Jurnal Hukum &... Kotak Masuk ☆



Ibrahim Azhar 26/4/2022

[al-lhk...] Editor Decision

AL-IHKAM: Jurnal Hukum &... Kotak Masuk ☆

 A-6060-Articl...

 A-Review For...



Abdul Haq Syawqi 25/3/2022

[al-lhk...] Submission Acknowledgement

AL-IHKAM: Jurnal Hukum &... Kotak Masuk ☆



**Rekonstruksi Budaya Hukum Hakim Dalam Menyelesaikan Tingginya  
Dispensasi Nikah Anak Usia Dini Era Pandemi Covid-19  
di pengadilan Agama Kudus**

Supriyadi  
Institut Agama Islam Negeri Kudus  
[supriyadi@iainkudus.ac.id](mailto:supriyadi@iainkudus.ac.id)  
Siti Suriyati  
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Justisia Kudus  
[Sitisuriyati4@gmail.com](mailto:Sitisuriyati4@gmail.com)

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk merekonstruksi budaya hukum hakim dalam menyelesaikan tingginya permohonan dispensasi nikah. Tinggi permohonan sebagai akibat regulasi tentang batas usia pernikahan tidak mampu memprediksi peristiwa hukum di era pandemic covid-19. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan *socio legal research* yang dianalisis secara kualitatif berdasarkan data primer dengan wawancara para hakim, advokat dan orang yang mengajukan permohonan dispensasi nikah dan data sekunder meliputi undang undang perkawinan dengan peraturan pelaksanaannya, literatur dan jurnal ilmiah. Temuan penelitian ini adalah *pertama* pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah di samping berdasarkan fakta hukum di persidangan juga nilai nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. *Kedua*, hakim mempunyai mampu menggali nilai nilai kematangan dalam masyarakat adat dengan regulasi batas usia minimum perkawinan. Nilai nilai kematangan masyarakat adat adalah kemandirian seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat sementara dalam regulasi usia perkawinan ditentukan dengan batasan usia. *Ketiga*, Rekonstruksi budaya hukum hakim dalam menyelesaikan permohonan dispensasi nikah selalu berdialog dengan para hakim lainnya dengan berpedoman pada peraturan mahkamah agung dan nilai nilai yang hidup di masyarakat. Hakim mempunyai kemampuan merekonstruksi suatu keadaan yang mendesak atas dikabulkannya permohonan dispensasi nikah untuk mencegah kemudharatan yang berkepanjangan dan dalam memberikan kepastian hukum mengedepankan kemaslahatan yang berkeadilan.

**Kata kunci:** rekonstruksi, budaya hukum, hakim, dispensasi nikah

**A. Introduction**

Dampak pandemic covid 19 tidak hanya berimplikasi pada aspek kesehatan, ekonomi, psikologi tetapi juga terhadap aspek sosial budaya. Pandemi covid 19 telah menciptakan budaya baru di masyarakat mulai dari tata pergaulan, tata nilai sampai dengan melakukan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dengan tujuan agar masyarakat tidak tertular covid 19. Kebijakan tersebut berupa peraturan peraturan yang dapat mengatur perilaku masyarakat. Masyarakat dalam era pandemic covid diharapkan mentaati semua regulasi yang berkaitan dengan pencegahan merebaknya covid 19. Secara teoritik, hukum harus mampu mengatur perilaku

**Dikomentari [L1]:** Di Kudus?

**Dikomentari [L2]:** Maksudnya gimana ya? Kalimat ini taksa

**Dikomentari [L3]:** Sebutkan ada berapa responden yang terlibat di masing2 kategori.

**Dikomentari [L4]:** This makes no sense

**Dikomentari [L5]:** Consider to include the locus of your research

**Dikomentari [L6]:** Gunakan versi baku Bahasa Indonesia

**Dikomentari [L7]:** Plis mind of capitalization

manusia untuk mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan karena hukum bersifat regulatif yang mengatur tingkah laku masyarakat.<sup>1</sup>

Pada era covid-19 perilaku masyarakat diatur secara ketat seperti tidak boleh berkerumun, membatasi aktivitas, melakukan kegiatan dari rumah sampai dengan kegiatan secara virtual online. Kegiatan online berimplikasi terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah, anak-anak usia sekolah wajib mengikuti pembelajaran secara online.<sup>2</sup> Ironisnya, bosan pembelajaran online dan kekhawatiran tidak mempunyai kemampuan bersaing kecerdasan teknologi menjadi penyebab anak usia dini melakukan pergaulan bebas.<sup>3</sup> Akibatnya, mereka melakukan seks bebas yang berimplikasi terhadap banyaknya anak di bawah umur hamil sebelum pernikahan (*married by accident*).<sup>4</sup> Di sisi lain pernikahan berdasarkan pasal 7 undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang telah mengubah undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang undang-undang pokok perkawinan (UUP) batas minimum anak yang akan melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun. Akibat regulasi ini, banyak permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama agar mereka bisa dapat melangsungkan pernikahan terlebih pada era pandemic covid 19.

Permohonan dispensasi nikah di beberapa daerah tampak meningkat. Hal ini dapat dilihat pada pengadilan agama tulong agung tahun 2019- Februari 2020 sebanyak 308 pemohon dan setelah diumumkan adanya covid 19 oleh pemerintah maka permohonan dispensasi nikah per maret 2020-2021 meningkat menjadi 547 Pemohon.<sup>5</sup> Di pengadilan agama Bondowoso pada tahun 2019 pemohon dispensasi sebanyak 299 pemohon, tahun 2020 sebanyak 1077 pemohon dan September 2021 sebanyak 802 pemohon.<sup>6</sup> Artinya, pada masa pandemi terdapat kenaikan sebesar 400% permohonan dispensasi nikah. Data badan peradilan agama Mahkamah Agung mencatat permohonan dispensasi nikah pada tahun 2019 sebanyak 23,1 ribu pemohon dan tahun 2020 sebesar 64,2 ribu

**Dikomentari [L8]:** Kebosanan akibat?

**Dikomentari [L9]:** This sentence makes no sense!

**Dikomentari [L10]:** Apakah ini relevan dalam konteks pasca Covid 19?

**Dikomentari [L11]:** V/predikatnya belum disebutkan

**Dikomentari [L12]:** Capitalization pls

**Dikomentari [L13]:** Bagaimana dengan di Kudus? You haven't mentioned the reason for choosing Kudus as your research locus

<sup>1</sup> Harry C. Bredemeier, "Law as Integrative Mechanism, Dalam Vilhelm Aubert, (Ed) Sociologi of Law," (New York: The Free Press of Glenco, 1962), 37-38.

<sup>2</sup> Ni made Serma Wati Ni Nyoman Serma Adi, Dewa Nyoman Oka, "Dampak Positif Dan Negative Jarak Jauh Masa Pandemic Covid 19," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran* Vol. 5, no. 1 (2021): 43-44.

<sup>3</sup> Hendi Kusnandar Asep adnan Burmaen, Hisam Ahyani, Ahmad Hapidin, "Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Oleh Masyarakat 5.0," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2020): 61-62.

<sup>4</sup> Akhmad Syahri dan Lailia Anis affifah, "Fenomena Hamil Di Luar Nikah Di Kalangan Remaja Ditinjau Dalam Persepektif Pendidikan Islam," *ArRabiyyah Journal* vol 27 (2017): 1-3.

<sup>5</sup> Mayangkara, "Permohonan Dispensasi Pernikahan Di Pengadilan Agama Tulungagung Meningkat 200%," *Mayangkara News*, n.d. (Diakses Pada 2 Januari 2022)

<sup>6</sup> Helmi Supriyatno, "Pandemi Covid-19, Permohonan Dispensasi Nikah Meningkat Di Kabupaten Bondowoso," 2021, <https://www.harianbhirawa.co.id/pandemi-covid-19-permohonan-dispensasi-nikah-meningkat-di-kabupaten-bondowoso/#>.

pemohon.<sup>7</sup> Data ini menunjukkan bahwa regulasi tentang batas usia pernikahan tidak efektif pada masa pandemic ini. Hal ini terlihat sebelum berlakunya UUP nomor 16 tahun 2019 yaitu berlakunya UUP nomor 1 tahun 1974 batas usia minimum calon pasangan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki, permohonan dispensasi menikah masih tergolong wajar dibanding di era pandemic covid. Hal ini di dukung beberapa hasil penelitian yang menunjukkan tinggi permohonan dispensasi nikah di masa pandemi. Antara lain Rini Heriyanti, menunjukkan meningkatnya permohonan dispensasi nikah atas kebijakan regulasi batas minimum usia perkawinan.<sup>8</sup> Penelitian Khoirudin menunjukkan perkawinan meningkat pada masa pandemic covid 19.<sup>9</sup> Penelitian yang dilakukan oleh UIN Mataram yang dipublikasi dalam laman Badan Peradilan Agama (badilag) Mahkamah Agung menunjukkan peningkatan signifikan permohonan dispensasi nikah di era pandemi ini.<sup>10</sup>

Regulasi batas minimum usia perkawinan tidak mampu menghambat perkembangan perilaku masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah di era pandemi. Secara teoritik, perubahan batas usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi wanita tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan permohonan dispensasi nikah. Hal ini karena regulasi hukum yang ada tidak mencerminkan kehidupan masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh Brian Z. Tamanaha yang terkenal dengan teori "Mirror Thesis" (Teori Cermin), mengatakan, bahwa hukum merupakan cermin dalam komunitas tertentu, karena hukum itu merupakan pencerminan belaka dari masyarakatnya, yaitu gagasan-gagasan, tradisi, nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang ada dalam masyarakat tersebut.<sup>11</sup> Hukum yang baik harus mampu memprediksi perkembangan masyarakat sebagaimana dikatakan Von Savigny bahwa hukum muncul dari dalam masyarakat. Maka hukum itu akan selalu ada selama masyarakatnya juga masih ada. Hukum itu akan berkembang dan lenyap seiring dengan punahnya masyarakat. Hukum menjadi tidak berdaya apabila sifat regulatifnya

**Dikomentari [L14]:** Plis state clearly what it stands for. Not everyone knows what it is.

**Dikomentari [L15]:** Show the number

**Dikomentari [L16]:** Atau justru menjadi pemicu?

**Dikomentari [L17]:** Bukannya sejak ada perubahan aturan usia minimum baru permohonan dispensasi justru semakin tinggi?

**Dikomentari [L18]:** Teori Cermin. Ia mengatakan

<sup>7</sup> Dwi Hadya Jayani, "Dispensasi Perkawinan Anak Meningkat 3 Kali Lipat Pada 2020," 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/20/dispensasi-perkawinan-anak-meningkat-3-kali-lipat-pada-2020>.

<sup>8</sup> B. Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijaksanaan Batas Usia Perkawinan, Jurnal Ius Contituedum," *Ius Contituedum* Vol 6, no. 2 (2021): 123–24.

<sup>9</sup> Khoirudin, "Perkawinan Di Bawah Umur Di Masa Pandemic," *Signifikansi Humaniora* Vol. 2, no. 3 (2021): 3–5.

<sup>10</sup> Tim IT PA Praya, "Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah Di PA Praya Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan," 2021, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/peningkatan-permohonan-dispensasi-nikah-di-pa-praya>.

<sup>11</sup> Brian Z. Tamanaha, "A General Jurisprudence Of Law And Society" (New York: Oxford University Press, 2006), 1–2.

bertentangan dengan keinginan dan jiwa (volkgeit) masyarakat<sup>12</sup> Oleh karena itu hukum harus responsif terhadap keinginan masyarakat<sup>13</sup> agar hukum ditaati oleh masyarakat.

Tujuan pembatasan usia dalam perkawinan adalah dampak dan resiko yang ditimbulkan akibat pernikahan dini. Baik risiko terhadap dampak bagi kehidupan rumah tangga, kesehatan, psikologis karena anak usia dini belum memiliki kematangan emosional. Kurangnya kematangan emosional dikhawatirkan rawan terjadinya perceraian disamping itu reproduksi organ tubuh wanita belum siap hamil.<sup>14</sup> Namun demikian regulasi ini menjadi tidak berdaya ketika banyaknya permohonan dispensasi nikah yang dipengaruhi oleh faktor hukum adat, orang tua, lemahnya literasi agama.<sup>15</sup> Kebolehan tradisi pernikahan anak dalam hukum adat tidak dapat ditolak oleh regulasi. Hal ini disebabkan perbedaan persepsi terhadap kematangan seseorang dalam perkawinan antara hukum adat dan regulasi UUP sehingga kasus perceraian di Indonesia di dominasi oleh anak usia muda.<sup>16</sup> Pengadilan sebagai benteng terakhir pencegahan anak usia dini tidak berdaya untuk menolak permohonan dispensasi nikah. Hakim di pengadilan Pengadilan dipaksa harus mampu merekonstruksi hukum tentang kondisi sosial yang “mendesak” sehingga harus mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

Penelitian ini akan mengungkap secara metodologis tentang rekonstruksi budaya hakim dalam menyelesaikan tingginya dispensasi nikah. Tingginya dispensasi nikah karena regulasi tentang batas usia perkawinan tidak mampu memprediksi perilaku masyarakat di era pandemic covid 19. Di satu sisi regulasi ini bertujuan untuk mencegah perkawinan dini agar masyarakat bisa lebih sejahtera. Disisi lain tradisi hukum adat memaksa regulasi untuk mengikuti keinginan masyarakat yang ingin anaknya menikah muda meskipun belum mencapai batas umur yang ditentukan oleh Undang undang.

**Dikomentari [L19]:** Adalah menghindari?

**Dikomentari [L20]:** Space plis

**Dikomentari [L21]:** Keputusan/kehendak orang tua?

**Dikomentari [L22]:** Apakah ini memiliki hubungan sebab-akibat?

**Dikomentari [L23]:** Apakah semua permohonan tersebut diterima? Better for you to provide data about number of proposal and approval.

**Dikomentari [Ma24]:** Is it your research problem?

**Dikomentari [L25]:** Space plis

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, “Hukum Dan Perilaku” (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), 17.

<sup>13</sup> Philippe Nonet & Philip Selznick, “Law And Society Transition; Toward Responsif Law” (New York: Happer & Row, 1978), 74.

<sup>14</sup> Andi Marlah Susyanti Akbar, Halim “Strategi Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-R) Di SMK Negeri 1 Bulu Kumba,” *Administrasi Negara* Vol 26, no. 2 (2020): 123.

<sup>15</sup> Syarifah Rahmawati, “Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur (Analisi Terhadap Lembaha Pelaksana Instrument Hukum Di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Vol. 2, no. 2 (2018): 466–68.

<sup>16</sup> Abdul Manan, “Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia” (Jakarta: Kencana, 2006), 11.

## B. Methods

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang melihat hukum sebagai realitas sosial yang menghasilkan mental hakim secara subyektif. Keputusannya dianggap sebagai suatu simbol<sup>17</sup> yang penuh dengan makna dan keyakinan nilai. Peneliti mengamati perilaku, sikap dan budaya hakim serta membaca dokumen berupa putusan sehingga dapat melihat konteks sosialnya. Secara ontologi bersifat relativisme,<sup>18</sup> dalam hal ini peneliti memahami realitas masyarakat yang dikonstruksikan secara lokal dan spesifik. Secara epistemologi merupakan transaksional/subjektif terhadap temuan temuan yang diciptakan dan secara metodologi menggunakan hermeneutis atau dialektis yaitu memaknai perilaku hakim sebagai suatu budaya. Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian hukum non doktrinal dengan pendekatan *socio legal (socio legal approach)*<sup>19</sup> Objek kajiannya adalah hukum yang dimaknai sebagai simbol yang berkaitan sebagai hasil dari konstruksi mental manusia yang dalam hal ini adalah hakim sebagai pengambil keputusan terhadap fakta sosial yang berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah. Realitas hukum sebagai fakta sosial akan direkonstruksikan melalui metode kualitatif<sup>20</sup> Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diambil langsung di lapangan meliputi 3 (dua) hakim pengadilan agama, 3 (tiga) advokat, 3 (tiga) orang tua dan anak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah. Data sekunder meliputi peraturan perundangan, UUP dan peraturan pelaksanaannya, dokumen, hasil penelitian dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini digunakan untuk menganalisis temuan penelitian

## C. Discussion And Result

### 1. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah Era Covid-19

Hakim mempunyai kebebasan dalam dalam memutus perkara dispensasi nikah dengan dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang jelas. Kejelasan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara telah diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Dikomentari [L26]:

Dikomentari [L27R26]: Melalui teknik apa?

Dikomentari [L28]: Subyeknya apa?

Dikomentari [L29]: Subyeknya mana?

Dikomentari [L30]: Tiga atau dua?

Dikomentari [Ma31]: Apakah tiga point dalam bagian ini sinkron dengan rumusan masalah?

Dikomentari [L32]: Avoid thing like this

<sup>17</sup> Soetandyo Wignyosubroto, "Hukum Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya" (Jakarta: Huma, 2012), 148.

<sup>18</sup> Yvonna S Lincoln E.G Guba, YS Lincoln, dalam Norman K Denzin, "Handbook of Qualitative Research" (London: Sage Publications, International Educational and Professional Publisher, Thousand Oaks, n.d.), 110.

<sup>19</sup> Soetandyo Wignyosubroto, "Hukum Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya."

<sup>20</sup> Esmi Warrasih, "Penelitian Sosio Legal Research, Pemutahiran Data Metodologi" (Semarang: UNDIP, 2016), 7.

kekuasaan kehakiman.<sup>21</sup> Hakim dalam memutus perkara setidaknya dipengaruhi dua hal yaitu berdasarkan undang undang atau hukum dan keyakinan hakim. Kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum bersifat individual.<sup>22</sup> Dasar pertimbangan ini juga digunakan oleh hakim dalam pemberian dispensasi nikah. Pemberian dispensasi nikah bertujuan agar calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan sesuai dengan syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) UUP. Diberikannya dispensasi nikah akan membawa kemaslahatan kepada masyarakat melalui misalnya, mengurangi hal hal yang tidak baik akibat pergaulan bebas. Pemberian izin atau dispensasi nikah maka anak di bawah umur yang seharusnya belum memenuhi syarat untuk menikah atas izin pengadilan mereka dapat melangsungkan pernikahan.<sup>23</sup>

Pertimbangan hukum hakim terhadap tingginya permohonan dispensasi nikah agar terstandarisasi maka hakim harus berpedoman juga pada Perma nomor 5 tahun 2019. Tujuannya agar para hakim berhati hati dalam memeriksa dan menetapkan dispensasi nikah sesuai dengan pedoman.<sup>24</sup> Kehati-hatian ini di inspirasi bahwa perkawinan anak usia dini lebih banyak mundharatnya dari pada masalahnya. Oleh karena itu lebih baik mencegah perkawinan dini dari pada setelah pernikahan mereka akan bercerai. Penguatan hukum pencegahan perkawinan harus ditingkatkan dengan tujuan peningkatan kualitas sumber sumber daya manusia, pencegahan hamil di luar nikah, penyelamatan anak putus sekolah.<sup>25</sup> Sebenarnya mekanisme pemberian dispensasi nikah terhadap anak usia dini adalah hal yang wajar, tetapi di era pandemi covid -19 permohonan dispensasi ini terus meningkat.

Tinggi permohonan dispensasi nikah lima tahun terakhir sebelum dan setelah pandemic covid-19 di Pengadilan agama Kudus

**Dikomentari [L33]:** I've provisionally paraphrase this because the sentence is ineffective.

**Dikomentari [L34]:** Bahasanya verbal sekali. Plis make it academic.

**Dikomentari [L35]:** Same as above

**Dikomentari [L36]:** Tentang apa?

**Dikomentari [L37]:** sambung

**Dikomentari [L38]:** mashlahah

<sup>21</sup> Puji Lestari, "Ratio Decidendi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Blitar Mengenai Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Berkeadilan" 3, no. 2 (2020): 13.

<sup>22</sup> Jimly Assidique, Dalam Luhut Pangaribuan, *Lay Judges Dan Hakim Ad. Hoc, Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Elsam, 2004), 188.

<sup>23</sup> Titing Sugiarti, Putri Ayu Maharani, Chika Agishintya, "Penelitian Internal, Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi (Studi Kasus Kawin Bawah Umur Yang Terjadi Di Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor)" (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, n.d.), 24.

<sup>24</sup> Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca UU No 16 Tahun 2019," *Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol. 2, no. 2 (2020): 151.

<sup>25</sup> Kunthi Tridewiyanti Titing Sugiarti, "Implikasi Dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak," *Legal Reasoning* Vol. 4, no. 1 (2021): 89-90.



Tabel: dokumen pengadilan agama kudas

No	Tahun	Jumlah dispensasi
1	2017	73 Permohonan
2	2018	66 Permohonan
3	2019	90 Permohonan
4	2020	270 Permohonan
5	2021	270 Permohonan

Berdasarkan table di atas tampak terdapat penambahan yang signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi nikah anak usia dini. Tahun 2017 dan 2018 tampak sebelum ada pandemi covid-19 permohonan dispensasi nikah masih rendah tetapi mulai tahun 2019 terdapat kenaikan sekitar 30%. Sejak tahun 2020 -2021 tampak permohonan dispensasi nikah mengalami kenaikan 300%. Senin, 2 Maret 2020 merupakan awal pengumuman pemerintah covid-19 masuk di Indonesia<sup>26</sup> artinya saat pandemi covid-19 permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama kudas meningkat signifikan. Tingginya permohonan dispensasi nikah Akan menambah beban pengadilan dalam menyelesaikan perkara.

Permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama tidak selamanya dikabulkan oleh pengadilan. Meskipun permohonan dispensasi di era covid-19 tinggi tetapi tidak semua permohonan dispensasi nikah dikabulkan. Hakim mempunyai alasan tersendiri ketika tidak mengabulkan permohonan dispensasi nikah. sebagaimana diuraikan hakim<sup>27</sup> “ Alasan tidak dikabulkanya permohonan dispensasi nikah karena usia anak masih terlalu jauh dari undang undang perkawinan, misalnya 14 tahun sehingga hakim khawatir jika dikabulkan akan meyebabkan rumah tangganya mudah goyah” Di samping alasan tersebut ada alasan lain yang menyebabkan ditolaknya permohonan dispensasi nikah karena saksi tidak cukup atau bukti persidangan tidak mengungkap fakta fakta hukum di persidangan. Namun demikian dinamika

<sup>26</sup> Gloria Styvani Putri, “Kilas Balik Setahun Covid-19 Di Indonesia, Pengumuman Hingga Vaksinasi,” *Kompas*, 2021, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/03/02/083200123/kilas-balik-setahun-covid-19-di-indonesia-pengumuman-hingga-vaksinasi?page=all>. diakses tanggal 20 januari 2022

<sup>27</sup> Wawancara dengan Ah. Sholeh hakim pengadilan agama kudas tanggal 25 januari 2022

Dikomentari [Ma39]: Capital!

Dikomentari [L40]: Pay attention to rules of making table according to author's guideline and journal template

Dikomentari [L41]: A kecil

Dikomentari [L42]: Berapa banyak (angka dn atau persentase) permohonan yg tidak dikabulkan?

Dikomentari [L43]: Sehingga dengan demikian,

pertimbangan hakim mengabulkan dan menolak permohonan tidak hanya berdasarkan fakta dipersidangan tetapi juga mempertimbangkan nilai nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Hakim dalam memberikan ijin dispensasi nikah telah mempertimbangkan alasan orang tua mengajukan dispensasi nikah. Hal ini terlihat dalam pertimbangan hakim dalam putusannya yang didasarkan pada kekhawatiran orang tua bahwa anaknya akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, kesusilaan akibat hubungan anak dengan pacarnya sudah terlalu dekat. Dengan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah maka beban keluarga menjadi berkurang dan anak akan menjadi tanggung jawab suami.<sup>28</sup> Pertimbangan hukum hakim dalam memberikan penetapan ijin dispensasi nikah tidak hanya berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan tetapi hakim juga mempertimbangan nilai nilai rasa keadilan masyarakat. Sebagaimana dikatakan “ penetapan dispensasi nikah tidak sekedar melihat fakta yang terungkap dipersidangan tetapi keyakinan bahwa apa yang diputuskan telah sesuai rasa keadilan masyarakat.<sup>29</sup> Hal ini merupakan terobosan hukum hakim melalui keyakinan dalam memberikan rasa keadilan pada para pencari keadilan khususnya permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama Kudus.

## 2. Ketidaksiapan Masyarakat Adat Terhadap Regulasi Batas Usia Perkawinan

Tatanan hukum adat akan selalu berkembang mengikuti perkembangan jaman. Sumber hukum adat yang tidak tertulis akan terus berkembang dan dipertahankan oleh masyarakat dengan kesadaran hukumnya. Hukum ini akan berpegang pada peraturan peraturan tradisional peninggalan nenek moyangnya. Namun demikian karena hukum adat dibuat tidak tertulis maka akan berubah sesuai dengan peristiwa peristiwa kehidupan dalam masyarakat yang silih berganti.<sup>30</sup> Tatanan hukum adat akan terus berkembang termasuk sistem perkawinan adat. Secara tradisi perkawinan adat tidak hanya berhubungan dengan laki laki dan perempuan saja tetapi juga berhubungan dengan sistem kekerabatan kedua belah pihak baik dari pihak laki laki

Dikomentari [L44]: omit

Dikomentari [L45]: full stop pliss

Dikomentari [L46]: Keadilan bagaimana maksudnya?

Dikomentari [Ma47]: Fokuskan pada Kudus

Dikomentari [Ma48]: This part is so much conceptual and far from describing what the Kudus people think about and act relating to the minumm age rule.

<sup>28</sup> Rani Dewi Kurniati, “Efektifitas Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A),” *Jurnal Presumption Of Law* Vol. 3, no. 2 (2021): 160.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Ah. Sholeh Hakim Pengadilan Agama Kudus, tanggal 25 januari 2022

<sup>30</sup> Ellyne Dwi Poespasari, “Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 220.

maupun perempuan<sup>31</sup> Bahkan dalam masyarakat adat perkawinan merupakan peristiwa penting tidak hanya terhadap yang masih hidup saja tetapi juga berhubungan dengan orang-orang yang telah meninggal dunia yaitu menyangkut arwah-arwah dan para leluhur mereka<sup>32</sup> melalui pemberian sesajen kepada yang telah meninggal dunia. Nilai-nilai tradisi ini diyakini dan terus diikuti dari generasi ke generasi.<sup>33</sup>

Dikomentari [L49]: Full stop plis

Tradisi perkawinan ini juga yang berkaitan perkawinan anak usia dini atau masih di bawah umur. Perkawinan anak usia di bawah umur bukan merupakan hal yang baru tetapi sudah dilakukan pada jaman dahulu. Perkawinan adat tidak melihat usia dari orang yang akan melangsungkan perkawinan tetapi melihat dari kedewasaan dalam hukum adat. Dewasa dalam hukum adat adalah “kuat gawe” artinya apabila laki-laki atau perempuan sudah bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan orang dewasa maka dianggap sudah dewasa artinya sudah dapat mengurus harta benda sendiri dan sudah mandiri<sup>34</sup> “Kuat gawe” dijadikan dasar masyarakat adat bahwa laki-laki dan perempuan sudah dapat dinikahkan. Alasan pernikahan anak usia dini ini bervariasi mulai masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, nilai-nilai agama tertentu, pemahaman budaya<sup>35</sup> atau untuk menghindari perbuatan zina<sup>36</sup> Perkawinan ini tetap dilakukan meskipun menyimpangi Pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Nomor 16 tahun 2019 tentang undang-undang perkawinan. Menurut Pasal 7 UUP usia minimal seseorang yang akan melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu 19 tahun. Pengaturan ini berlaku bagi setiap warga negara dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum yang berkaitan aspek hukum keluarga, harta kekayaan maupun akibat perkawinan<sup>37</sup>

Dikomentari [L50]: Full stop!

Dikomentari [L51]: Penafsiran akan nilai-nilai agama?

Dikomentari [L52]: Full stop!

Di satu sisi, pernikahan seseorang sebelum 19 tahun merupakan pelanggaran tetapi disisi lain dalam masyarakat adat seseorang melangsungkan pernikahan sebelum umur itu diberikan peluang untuk mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Bahkan UUP tidak mengatur sanksi terhadap seseorang yang melangsungkan perkawinan

Dikomentari [L53]: space

<sup>31</sup> Hilman Hadikusuma, “Hukum Perkawinan Adat” (Bandung: Mandar Maju, 1983), 22.

<sup>32</sup> Abd. Rahman Ghazaly, “Fiqh Munakahat” (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 7.

<sup>33</sup> Supriyadi, “Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Yudisia*, Vol 8 No.1, no. Juni (2017): 16.

<sup>34</sup> Ade Maman Suherman Dan J. Satrio, “Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur” (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), 2.

<sup>35</sup> K. Wajik Saleh, “Hukum Perkawinan Indonesia” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 4.

<sup>36</sup> Supriyadi, “Rekonstruksi Kewarisan Anak Dari Perkawinan Sirri Di Pengadilan Agama,” *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* Vol. 16, no. 1 (2016): 33–34.

<sup>37</sup> K. Wajik Saleh, “Hukum Perkawinan Indonesia.”

sebelum berusia 19 tahun. Tidak diaturnya sanksi hukum tersebut salah satunya adalah karena secara teologis, hal tersebut diperbolehkan.<sup>38</sup> Hal ini seolah menunjukkan betapa hukum tidak berdaya menghadapi tingginya permohonan dispensasi pernikahan, utamanya di era **pandemic covid-19**. Alasan moral sosial budaya untuk mencegah perbuatan asusila **anak anak usia dini** dan agar terhindar dari dampak negatif terhadap pergaulan bebas. Sebagaimana dijelaskan oleh informan<sup>39</sup> “Meskipun umur anak saya kurang dari 19 tahun tetap saya nikahkan agar terhindar pergaulan bebas, disamping itu secara agama tidak melanggar dan masyarakat di sini juga sudah biasa menikah umur kurang dari 19 tahun” Ungkapan ini menunjukkan bahwa seolah yang penting pernikahan tersebut mendapat restu orang tua maka mereka akan memperoleh kebahagiaan dalam rumah tangganya.<sup>40</sup>

Minimnya literasi usia perkawinan menyebabkan **masyarakat pengajuan dispensasi nikah** karena ketidaktahuan regulasi terhadap batas minimum pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Mereka baru mengetahui setelah mendaftar di KUA. Petugas KUA memberikan arahan supaya dilakukan permohonan dispensasi nikah. Regulasi usia perkawinan bagi laki dan perempuan 19 tahun sebenarnya sudah tepat karena secara psikologis baik jasmani maupun rohani sudah bisa melangsungkan perkawinan. Batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai dewasa baik secara psikologis, jasmani dan rohani. Artinya pada usia tersebut sudah dapat mengatasi permasalahan yang timbul dalam perkawinan. Harapannya adalah agar meminimalisir angka perceraian. Mengurangi dampak negative sosial seperti undang undang yang lama nomor 1 tahun 1974 dimana batas usia perkawinan bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki laki 19 **tahun**<sup>41</sup>. Namun demikian meskipun batas usia untuk melangsungkan perkawinan sudah 19 tahun tetapi perkawinan masih menjadi suatu masalah yang dihadapi oleh kementerian PPPA yang menempatkan Indonesia di ranking 7 dunia khususnya terhadap angka anak menikah usia dini.<sup>42</sup> Sebenarnya pernikahan anak usia dini tidak hanya menjadi permasalahan di Indonesia, di beberapa negara miskin khususnya anak anak perempuan di jadikan umpan atau target

**Dikomentari [L54]:** Sesuaikan dengan kaidah yang baik dan benar.

**Dikomentari [L55]:** Ini konotasinya bukan usia yang belum matang menikah menurut UU, tapi anak berusia di bawah lima tahun dan semacamnya.

**Dikomentari [Ma56]:** Plis mind your words!

**Dikomentari [Ma57]:** full stop

<sup>38</sup> M. Mufid Syakhlani, “Dilema Perkawinan Dini: Antara Tradisi Dan Regulasi,” *Muharrrik: Jurnal Dakwah Dan Sosial* Vol. 2, no. 2 (2019).

<sup>39</sup> Budiyono, Orang Tua Yang Mengajukan Dispensasi Nikah, Pada Tanggal 20 Januari 2022

<sup>40</sup> Dewi Wulansari, “Hukum Adat Indonesia” (Bandung: Reflika Aditama, 2009), 48.

<sup>41</sup> B. Rini Heryanti, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan,” *Ius Constituendum* Vol. 6, no. 2 (2021): 124.

<sup>42</sup> Lenny Nurhayati Rosalina, “Mengawal Kedaulatan Bangsa” (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2020), 46.

penjualan anak oleh orang tuanya dengan alasan kepentingan ekonom. Orangtua ingin segera membebaskan dari dari beban hisap dengan menikahkan anaknya. Alasan lain adalah untuk kepentingan kasta dengan tujuan agar anak yang telah dikawinkan mempunyai kedudukan dengan memperkuat keturunan dan status sosial mereka.<sup>43</sup>

Dikomentari [Ma58]: !

Pada dasarnya hukum adat tidak mengenal mengenai batas umum daam melangsungkan pernikahan, tidak seperti hukm perdata yang secara normative menyebutkan batas usia seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Hukum adat lebih mengenal secara insidental seseorang dilihat dari kejiwaan untuk mengetahui cakap atau tidaknya seseorang melangsungkan perkawinan. Tolok ukur yang digunakan masyarakat adat adalah perbuatan sehari-hari yang menunjukkan kedewasaan. Sudah menjadi kodrat apabila laki-laki dan perempuan untuk saling suka yang akhirnya menuju ke pernikahan.<sup>44</sup> Namun demikian perkembangan hak-hak tradisional ini tetap harus mengikuti prinsip-prinsip dari peraturan perundangan yang telah ditentukan.<sup>45</sup> Di satu sisi kurangnya literasi bagi masyarakat adat menjadi salah satu penyebab ketidaksiapan masyarakat terhadap regulasi perkawinan. Di sisi lain regulasi yang ada seharusnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum adat yang telah diyakini kebenarannya oleh masyarakat.

Regulasi sebagai sebuah norma hukum harus responsif terhadap kepentingan sosial sehingga pemerintah harus memahami konteks sosial<sup>46</sup> karena pada prinsipnya manusia itu baik sehingga manusialah yang menentukan cara ber hukum sendiri.<sup>47</sup> Oleh karena itu hukum harus mampu mengintegrasikan sub-sistem budaya ke dalam hukum dan *output*-nya memberikan keadilan<sup>48</sup>. Selanjutnya dikatakan Eugen Ehrlich bahwa hukum yang baik dan efektif harus sesuai dengan *living law* yang merupakan cerminan dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat.<sup>49</sup> Pada dasarnya Pemberlakuan hukum adat ke dalam hukum positif di bagi menjadi dua konsep yaitu hukum yang bertentangan dengan kedudukan hukum adat di

Dikomentari [Ma59]:

<sup>43</sup> Saraswati Rika, "Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia" (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), 50.

<sup>44</sup> Mulyadi, "Hukum Perkawinan Indonesia" (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), 6.

<sup>45</sup> Siti Hapsah Isfardiyana, "Hukum Adat" (Yogyakarta: UII Press, 2018), 80.

<sup>46</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, "Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 52-46.

<sup>47</sup> Satjipto Rahardjo, "Membedah Hukum Progresif" (Jakarta: Buku Kompas, 2008), 151.

<sup>48</sup> Harry C. Bredemeier, "Law As Integrative Mechanism, Dalam Vilhelm Aubert, (Ed) Sociologi Of Law" (New York: The Free Press of Glenco, 1962), 68.

<sup>49</sup> Ernawati dan Erwan Baharudin, "Dinamika Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," *Hukum Dan Keadilan* Vol. 6, no. 2 (2019): 57.

dalam sistem hukum (konsep legisme) dan aliran sejarah yang menyatakan hukum akan berkembang sesuai dengan kesadaran masyarakat<sup>50</sup> Terdapat persepsi yang berbeda dalam mensikapi regulasi pernikahan anak usia dini antara pemerintah sebagai pembuat regulasi dan masyarakat adat yang dikenai regulasi. Masyarakat adat memposisikan tradisi sebagai aturan sarana yang mengaturnya, yang dalam perpektif hukum progresif, negara mengantisipasi perkembangan masa depan harus mampu mengatasi perkembangan kelompok budaya, kesadaran masyarakat yang cenderung tradisional konservatif.<sup>51</sup> Pemerintah dalam menetapkan kebijakan cenderung menerapkan politik hukum yang telah ditetapkan oleh negara harus dilaksanakan. Sementara pengakuan dan perlindungan terhadap hukum adat dan hak hak tradisionalnya oleh pemerintah selalu ada.<sup>52</sup> Pengadilan agama harus mampu mengintegrasikan antara regulasi dan banyaknya pernikahan anak usia dini dalam masyarakat adat.

### 3. Budaya hukum hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah

Budaya hukum hakim merupakan nilai nilai yang melingkupi keyakinan hakim sebagai pedoman untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan di pengadilan. Nilai nilai ini merupakan kebenaran yang diyakini kebenarannya sehingga mempengaruhi terhadap sikap atau perilaku hakim dalam memutus suatu perkara permohonan dispensasi nikah. Hakim mempunyai kebebasan yuridis yang bersumber dari hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum.<sup>53</sup> Kebebasan hakim ini tidak kemudian memutuskan permohonan dispensasi nikah secara bebas tanpa terikat oleh hukum tetapi tetap harus sesuai norma norma hukum yang berlaku. Kebebasan merupakan nilai dasar sebagai harkat dan martabat manusia dengan pembatasan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>54</sup> Hal ini yang dijadikan dasar hakim agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat memberikan keadilan.

---

<sup>50</sup> Moh. Mahfud MD, "Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi" (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), 76.

<sup>51</sup> Maria Rita Ruwiasuti, "Sesat Pikir Politik Hukum Agraria Membongkar Alas Penguasaan Negara Atas Tanah-Tanah Adat" (Yogyakarta: Insist Press, KPA Dan Pustaka Pelajar, 2000), 110.

<sup>52</sup> Made Oka Cahyadi Wiguna, "Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat," *Jurnal Konstitusi* Vol. 18, no. 1 (2021): 114.

<sup>53</sup> K. Bertens, "Etika" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 102-104. Sedangkan Frans Magnis - Suseno Menggunakan Istilah Kebebasan Normatif, Yaitu Keadaan Yang Dialami Manusia Tidak Berada Dalam Paksaan. Lihat Frans Magnis dan Suseno, "Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Dalam Filsafat Moral" (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1985), 30.

<sup>54</sup> Andre Atta Ujan, "Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan" (Yogyakarta: Pustaka Filsafat. Kanisius, 2009), 126.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa budaya merupakan perwujudan nilai-nilai yang ingin diwujudkan dalam kenyataan sehingga budaya akan tercermin dalam tingkah laku manusia dan hukum. Hukum adalah refleksi budaya yang menjadi jembatan agar nilai-nilai dapat diwujudkan. Keinginan manusia harus dipandu oleh nilai-nilai agar sesuatu yang akan dicapai tidak bertentangan dengan hukum. Nilai hukum itu sendiri adalah untuk mewujudkan keadilan. Keadilan dapat dicapai melalui peraturan yang sudah dirumuskan.<sup>55</sup> Lawrence M. Friedman mengistilahkan dengan budaya hukum, di mana budaya hukum dimasukkan ke dalam salah satu nilai dari sistem hukum.<sup>56</sup> Sistem hukum inilah yang berkontribusi di dalam penegakan hukum bersama substansi hukum dan struktur hukum khususnya dalam permohonan dispensasi nikah di era pandemi covid 19. Penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri tetapi juga dipengaruhi oleh penilaian terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Penilaian ini masing-masing hakim tentu berbeda, perbedaan ini dipengaruhi oleh budaya hukum hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Hal ini menunjukkan bahwa di luar hukum juga berpengaruh di dalam hakim memutus perkara.<sup>57</sup>

Menegakkan hukum “*out off the book*” yang dijalankan tidak sekedar tekstual atau kata-kata hitam putih dari sebuah undang-undang (*according to the letter*) tetapi memahami semangat makna yang lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang. Penegakan hukum tidak sekedar berasal dari kecerdasan intelektual hakim tetapi juga kecerdasan spriritual, empaty, dedikasi komitmen disertai keberanian untuk mencari jalan lain.<sup>58</sup> Hal ini senada dengan penuturan hakim pengadilan agama Kudus “Memutuskan permohonan dispensasi nikah tidak sekedar melihat aspek peraturan hukum semata, atau aspek pembuktian belaka tetapi juga melihat putusan yang diberikan apakah membawa masalah atau tidak”. Tradisi hakim di pengadilan agama ini berbeda dengan tradisi hakim di pengadilan lain yang memutus perkara harus

Dikomentari [Ma60]: Out of box? Come on!

<sup>55</sup> FX. Adji Samekto, “Hukum Dalam Lintasan Sejarah” (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2013), 48–49.

<sup>56</sup> Achmad Ali, “Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 225.

<sup>57</sup> M. Syamsudin, “Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif” (Jakarta: Kencana, 2012), 289–292.

<sup>58</sup> Satjipto Rahardjo, “Penegaka Hutajulun Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis” (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), xiii.

berdasarkan fakta yang terungkap di pengadilan.<sup>59</sup> Dengan demikian putusan yang diberikan tidak sekedar berkeadilan saja tetapi juga membawa manfaat dan memberikan kepastian hukum bagi para orang-orang pencari keadilan.

Pilihan terhadap nilai-nilai ini sangat menentukan bagi hakim di dalam membuat keputusan yang berkualitas dan dianggap benar, adil serta bermanfaat. Pemahaman terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan akan menentukan apakah suatu putusan hakim dapat diterima atau tidak oleh masyarakat. Oleh karena itu hakim di dalam memutuskan suatu perkara tidak sekedar bersandarkan pada undang-undang atau yurisprudensi saja tetapi harus mampu menggali nilai-nilai dan merumuskan suatu putusan yang berkeadilan.<sup>60</sup> Oleh karena itu dikabulkan atau tidaknya permohonan dispensasi nikah bersifat kauistik. Ada kasus yang kurang satu bulan harus menikah akhirnya di tolak permohonan dispensasi nikahnya. Sebagaimana Ada juga yang permohonan dispensasi nikah dikabulkan meskipun penikahannya masih lama, tergantung dari hasil pemeriksaan dipersidangan<sup>61</sup> tampak bahwa hakim dalam memutus perkara melihat dari aspek hukum pembuktian dan keyakinan terhadap nilai-nilai masyarakat.

Budaya hukum hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi nikah berpedoman pada nilai-nilai perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin. Menurut perma ini, dalam pemberian dispensasi nikah, hakim harus mempertimbangkan kesiapan kematangan usia mempelai, dampak dan meminimalisir resiko akibat perkawinan, pendidikan, kesehatan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya ekonomi dan potensi perselisihan, percekocokan dan kekerasan yang akan terjadi dalam rumah tangga. Namun demikian beberapa perkara permohonan dispensasi nikah, hakim menekankan pada aspek psikologis, aspek sosiologis dan aspek budaya. Hal ini terlihat dalam perkara No. 116/Pdt. P/2021/PA.Kds, No. 130/ Pdt. P/2021/PA.Kds, No. 182/ Pdt. P/2021/PA.Kds, No. 288/ Pdt. P/2021/PA.Kds, No. 308/ Pdt. P/2021/PA.Kds, perkara-perkara ini permohonan dispensasi nikahnya dikabulkan karena terungkap dipembuktian bahwa anak yang dimohonkan telah hamil.

**Dikomentari [Ma61]:** Plis balance your conceptual substance with factual/descriptive one about what happens in PA Kudus.

**Dikomentari [Ma62]:** Plis focus on this and explore it further

<sup>59</sup>Marihot Hutajulu, "Filsafat Hukum Dalam Putusan Pengadilan/Hakim," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 SE-Articles (April 8, 2015): 91, <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p91-100>.

<sup>60</sup>Edi Riadi, "Dinamika Putusan Mahkamah Agung Dalam Bidang Perdata Islam" (Jakarta: Gramata Publishing, 2017), 1.

<sup>61</sup>Wawancara, Azizah Dwi H, Hakim Pengadilan Agama Kudus, Pada Tanggal 18 Januari 2022



Sebagaimana pengakuan orang tua<sup>62</sup> “Saya sangat terima kasih pada hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah, karena anak saya sedang hamil 3 bulan” Dari hasil penelitian kehamilan beragam ada yang dua bulan, tiga bulan, empat bulan bahkan ada yang telah hamil enam bulan. Terjadi dialog antara hakim yang memeriksa dengan kesedihan pemohon dispensasi nikah di persidangan. Hakim seolah merasakan akibatnya apabila permohonan dispensasi tidak dikabulkan. Hakim akhirnya mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasangan ini karena apabila tidak segera dinikahkan maka akan mengakibatkan kerugian di pihak wanita yang telah melakukan hubungan suami istri di luar nikah, menimbulkan aib pada kedua keluarga pasangan calon. Bahkan tidak ada perlindungan atas status hukum terhadap janin yang ada dalam kandungan maka permohonan harus dikabulkan.

Dikomentari [Ma63]: Plis explore this further

Berdasarkan dokumen penetapan dispensasi nikah, hakim selalu memberikan pertimbangan “Mendesak untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadharatan” Kondisi ini memaksa hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan pemohon, meskipun dalam putusannya tetap berpedoman pembuktian sesuai hukum acara yang berlaku di pengadilan agama. Kalimat dalam kondisi “mendesak” tentu mengharuskan hakim untuk merekonstruksi hukum dengan menggali nilai nilai yang hidup di masyarakat. Di satu sisi hakim harus mempertimbangkan aspek kesiapan atau kemaatangan anak yang akan melakukan pernikahan karena belum cukup umur. Di sisi lain kondisi kehamilan anak yang akan menikah menjadi suatu peristiwa yang mendesak untuk segera dinikah. Terhadap kondisi mendesak tidak diatur oleh Perma nomor 5 tahun 2019, yang demikian Pasal 17 xPerma tersebut telah mengatur bahwa hakim harus mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dan hukum yang tidak tertulis yang digali dari nilai nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan bagi masyarakat. Budaya hukum hakim dalam menggali nilai nilai kebenaran untuk mewujudkan keadilan menjadi sebuah keniscayaan.

Dikomentari [Ma64]: Reference plis

Hakim mempunyai otoritas dalam memutus suatu perkara, namun demikian hakim selalu dialog dengan hakim lain dalam memeriksa sebuah perkara. Apabila hakim menyimpangi nilai nilai yang dianut maka akan merasa bersalah. Hal ini hanya terhadap para hakim yang mempunyai nurani dan kepekaan moral sosial. Tetapi bagi hakim yang tidak mempunyai moral

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan pemohon (P) dispensasi nikah dipengadilan agama kodus tanggal 18 januari 2022

sosial maka akan mengikuti dorongan nafsu yang menguntungkan kepentingannya. Pilihan pilihan ini yang nanti akan dipertanggungjawabkan baik secara ilmu hukum maupun di hadapan Allah<sup>63</sup> Secara teoritik hakim harus mampu merekonstruksi nilai dasar hukum baik itu nilai kepastian hukum, kemanfaatan maupun keadilan masyarakat. Apabila terjadi pertentangan nilai diantara ketiganya maka keadilan masyarakatlah yang menentukan.<sup>64</sup> Hal ini yang ditempuh hakim pengadilan agama kudas dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi nikah.

#### D. Conclusion

Temuan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian sebelumnya hakim dalam memutus perkara hanya berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan. Penelitian ini menemukan bahwa pertama, Pertimbangan hukum hakim dalam memberikan dispensasi nikah tidak hanya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tetapi juga berdasarkan nilai keadilan masyarakat. Kedua, budaya hukum hakim mempunyai kemampuan mengintegrasikan nilai nilai dalam hukum adat dengan regulasi hukum positif dalam menghadapi tingginya permohonan dispensasi nikah. Ketiga, budaya hukum hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah berdialog dengan para hakim lain dan merekonstruksi hukum berdasarkan fakta sosial yang harus diselesaikan dengan berpedonan nilai nilai yang hidup di masyarakat.

**Dikomentari [Ma65]:** Ini masih sangat abstrak

**Dikomentari [Ma66]:** This is way too conceptual that you forget the main focus of your reserarch or what your research should contain

**Dikomentari [Ma67]:** Please mention it, mainly at the introduction part.

**Dikomentari [Ma68]:** Menemukan bahwa

**Dikomentari [Ma69]:** Hakim2 di PA Kudus?

**Dikomentari [Ma70]:** More importantly, this does not have any coherence to the subtitle names (flow) of your discussion and result part.

<sup>63</sup> M. Syamsudin, "Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif." 47.

<sup>64</sup> Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis* (Malang: PT. Suryandaru Utama, 2005). 67.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly. "Fiqh Munakahat," 7. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Manan. "Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia," 11. Jakarta: Kencana, 2006.
- Achmad Ali. "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)," 225. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ade Maman Suherman Dan J. Satrio. "Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur," 2. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
- Akhmad Syahri dan Lailia Anis affifah. "Fenomena Hamil Di Luar Nikah Di Kalangan Remaja Ditinjau Dalam Persepektif Pendidikan Islam." *Ar-rabiyyah Journal* vol 27 (2017): 1–3.
- Andi Marlah Susyanti Akbar, Halim. "Strategi Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK-R) Di SMK Negeri 1 Bulu Kumba." *Adminirasi Negara* Vol 26, no. 2 (2020): 123.
- Andre Atta Ujan. "Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan," 126. Yogyakarta: Pustaka Filsafat. Kanisius, 2009.
- Asep adnan Burmaen, Hisam Ahyani, Ahmad Hapidin, Hendi Kusnandar. "Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Oleh Masyarakat 5.0." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2020): 61–62.
- B. Rini Heryanti. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan." *Ius Constituendum* Vol. 6, no. 2 (2021): 124.
- . "Implementasi Perubahan Kebijaksanaan Batas Usia Perkawinan, Jurnal Ius Contituedum." *Ius Contituedum* Vol 6, no. 2 (2021): 123–24.
- Barkatullah, Teguh Prasetyo dan Abdul Halim. "Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman," 52–46. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Brian Z. Tamanaha. "A General Jurisprudence Of Law And Society," 1–2. New York: Oxford University Press, 2006.
- Dewi Wulansari. "Hukum Adat Indonesia," 48. Bandung: Reflika Aditama, 2009.
- Dwi Hadya Jayani. "Dispensasi Perkawinan Anak Meningkatkan 3 Kali Lipat Pada 2020," 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/20/dispensasi-perkawinan-anak-meningkat-3-kali-lipat-pada-2020>.
- E.G Guba, YS Lincoln, dalam Norman K Denzin, Yvonna S Lincoln. "Handbook of Qualitative Research," 110. London: Sage Publications, International

- Educational and Professional Publisher, Thousand Oaks, n.d.
- Edi Riadi. "Dinamika Putusan Mahkamah Agung Dalam Bidang Perdata Islam," 1. Jakarta: Gramata Publishing, 2017.
- Ellyne Dwi Poespasari. "Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia," 220. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Ernawati dan Erwan Baharudin. "Dinamika Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." *Hukum Dan Keadilan* Vol. 6, no. 2 (2019): 57.
- Esmi Warrasih. "Penelitian Sosio Legal Research, Pemutahiran Data Metodologi," 7. Semarang: UNDIP, 2016.
- FX. Adji Samekto. "Hukum Dalam Lintasan Sejarah," 48–49. Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2013.
- Gloria Styvani Putri. "Kilas Balik Setahun Covid-19 Di Indonesia, Pengumuman Hingga Vaksinasi." *Kompas*, 2021.  
<https://www.kompas.com/sains/read/2021/03/02/083200123/kilas-balik-setahun-covid-19-di-indonesia-pengumuman-hingga-vaksinasi?page=all>.
- Harry C. Bredemeier. "Law as Integrative Mechanism, Dalam Vilhelm Aubert, (Ed) *Sociologi of Law*," 37–38. New York: The Free Press of Glenco, 1962.
- . "Law As Integrative Mechanism, Dalam Vilhelm Aubert, (Ed) *Sociologi Of Law*," 68. New York: The Free Press of Glenco, 1962.
- Helmi Supriyatno. "Pandemi Covid-19, Permohonan Dispensasi Nikah Meningkatkan Di Kabupaten Bondowoso," 2021. <https://www.harianbhirawa.co.id/pandemi-covid-19-permohonan-dispensasi-nikah-meningkat-di-kabupaten-bondowoso/#>.
- Hilman Hadikusuma. "Hukum Perkawinan Adat," 22. Bandung: Mandar Maju, 1983.
- Hutajulu, Marihot. "FILSAFAT HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN/HAKIM." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 SE-Articles (April 8, 2015).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p91-100>.
- K. Bertens. "Etika," 102–4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- K. Wajik Saleh. "Hukum Perkawinan Indonesia," 4. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Khoirudin. "Perkawinan Di Bawah Umur Di Masa Pandemic." *Signifikansi Humaniora* Vol. 2, no. 3 (2021): 3–5.
- Lenny Nurhayati Rosalina. "Mengawal Kedaulatan Bangsa," 46. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2020.
- Lestari, Puji. "Ratio Decidendi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Blitar Mengenai Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Berkeadilan" 3, no. 2 (2020): 1–10.

- Luhut Pangaribuan. *Lay Judges Dan Hakim Ad. Hoc, Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Elsam, 2004.
- M. Mufid Syakhlani. "Dilema Perkawinan Dini: Antara Tradisi Dan Regulasi." *Muharrrik: Jurnal Dakwah Dan Sosial* Vol. 2, no. 2 (2019).
- M. Syamsudin. "Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif," 289–92. Jakarta: Kencana, 2012.
- Made Oka Cahyadi Wiguna. "Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Konstitusi* Vol. 18, no. 1 (2021): 114.
- Mayangkara. "Permohonan Dispensasi Pernikahan Di Pengadilan Agama Tulungagung Meningkat 200%." *Mayangkara News*, n.d.
- Moh. Mahfud MD. "Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi," 76. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
- Mughniatul Ilma. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca UU No 16 Tahun 2019." *Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol. 2, no. 2 (2020): 151.
- Mulyadi. "Hukum Perkawinan Indonesia," 6. Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.
- Ni Nyoman Serma Adi, Dewa Nyoman Oka, Ni made Serma Wati. "Dampak Positif Dan Negative Jarak Jauh Masa Pandemic Covid 19." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran* Vol. 5, no. 1 (2021): 43–44.
- Philippe Nonet & Philip Selznick. "Law And Society Transition; Toward Responsif Law," 74. New York: Happer & Row, 1978.
- Rani Dewi Kurniati. "Efektifitas Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A)." *Jurnal Presumption Of Law* Vol. 3, no. 2 (2021): 160.
- Ruwiastuti, Maria Rita. "Sesat Pikir Politik Hukum Agraria Membongkar Alas Penguasaan Negara Atas Tanah-Tanah Adat," 110. Yogyakarta: Insist Press, KPA Dan Pustaka Pelajar, 2000.
- Saraswati Rika. "Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia," 50. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Satjipto Rahardjo. "Hukum Dan Perilaku," 17. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- . "Membedah Hukum Progresif," 151. Jakarta: Buku Kompas, 2008.
- . "Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis," xiii. Yogyakarta: Genta

- Publishing, 2009.
- Siti Hapsah Isfardiyana. "Hukum Adat," 80. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Soetandyo Wignyosubroto. "Hukum Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya," 148. Jakarta: Huma, 2012.
- Supriyadi. "Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *Jurnal Yudisia*, Vol 8 No.1, no. Juni (2017): 16.
- . "Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistic (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)." *Jurnal Al 'Adalah* vol XII. N (2015): 364.
- . "Rekonstruksi Kewarisan Anak Dari Perkawinan Sirri Di Pengadilan Agama." *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* Vol. 16, no. 1 (2016): 33–34.
- Suseno, Frans Magnis dan. "Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Dalam Filsafat Moral," 30. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1985.
- Syarifah Rahmawati. "Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur (Analisi Terhadap Lembaha Pelaksana Instrument Hukum Di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Vol. 2, no. 2 (2018): 466–68.
- Tim IT PA Praya. "Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah Di PA Praya Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan," 2021.  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/peningkatan-permohonan-dispensasi-nikah-di-pa-praya>.
- Titing Sugiarti, Putri Ayu Maharani, Chika Agishintya. "Penelitian Internal, Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi (Studi Kasus Kawin Bawah Umur Yang Terjadi Di Desa Copenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor)," 24. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, n.d.
- Titing Sugiarti, Kunthi Tridewiyanti. "Implikasi Dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak." *Legal Reasoning* Vol. 4, no. 1 (2021): 89–90.
- Warasih, Esmi. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Malang: PT. Suryandaru Utama, 2005.



al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 17 (1), 2022:  
ISSN: 1907-591X, E-ISSN: 2442-3084  
DOI: <http://doi.org>

## Judges' Legal Culture in Resolving the High Number of Applications for Child Marriage Dispensation during Covid-19 Pandemic at the Kudus Religious Court

**Supriyadi**

Institut Agama Islam Negeri Kudus  
[supriyadi@iainkudus.ac.id](mailto:supriyadi@iainkudus.ac.id)

**Siti Suriyati**

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Justisia Kudus  
[Sitisuriyati4@gmail.com](mailto:Sitisuriyati4@gmail.com)

### Abstract

This study aims to explore the judges' legal (judicial) culture at the Kudus Religious Courts in resolving the high number of applications for marriage dispensation during the Covid-19 pandemic. It becomes problematic because Judges have to decide whether the applications should be granted or not based on their personal considerations. This research was analyzed qualitatively using a constructivism paradigm with a socio-legal research approach based on primary data by interviewing 2 (two) judges, 3 (three) advocates, and 3 (three) applicants for a marriage dispensation. Moreover, it also employed secondary data, including the marriage law, its implementation regulations, relevant literature, and academic journals. The research findings indicate that, *first*, the legal culture of judges in making considerations on applications for marriage dispensation was based on legal facts at the trial court and the values of justice living in the society. *Second*, regulating the minimum legal age of marriage becomes the trigger for the high number of applications for marriage dispensation. Thus, judges have to explore the maturity or independence values within the local community. The maturity values of the local community are the factor in a person's independence in social life, while the minimum legal age of marriage is determined by an age limit. *Third*, the judges' legal culture in resolving applications for marriage dispensation is discussed in dialogue with other judges at all times based on Supreme Court rules and social values. Judges possess the ability to reconstruct an urgent situation upon granting applications for marriage dispensation to prevent prolonged harm and provide legal certainty by prioritizing the benefit of justice.

### Keywords:

Legal culture, judge, marriage dispensation, Kudus religious court, Covid-19 pandemic.



### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi budaya hukum hakim di Pengadilan Agama Kudus dalam menyelesaikan tingginya permohonan dispensasi nikah di era pandemi Covid-19. Hal tersebut menjadi problematis karena hakim harus memutuskan apakah permohonan harus dikabulkan atau tidak berdasarkan pertimbangan pribadi mereka masing-masing. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan *socio legal research* yang dianalisis secara kualitatif berdasarkan data primer dengan wawancara terhadap 2 (dua) hakim, 3 (tiga) advokat dan 3 (tiga) orang yang mengajukan permohonan dispensasi nikah sementara data sekunder meliputi undang-undang perkawinan dengan peraturan pelaksanaannya, literatur terkait dan jurnal ilmiah. Temuan penelitian ini adalah: *Pertama*, budaya hakim dalam membuat pertimbangan hukum terhadap permohonan dispensasi nikah didasarkan pada fakta hukum di persidangan dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. *Kedua*, regulasi batas usia perkawinan menjadi pemicu tingginya permohonan dispensasi nikah sehingga hakim harus menggali nilai nilai kedewasaan dalam masyarakat adat. Nilai nilai kedewasaan masyarakat adat adalah kemandirian seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat sementara dalam regulasi usia perkawinan, ia ditentukan dengan batasan usia. *Ketiga*, budaya hukum hakim dalam menyelesaikan permohonan dispensasi nikah adalah berdialog dengan para hakim lain dan berpedoman pada peraturan Mahkamah Agung dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hakim mempunyai kemampuan merekonstruksi suatu keadaan yang mendesak atas dikabulkannya permohonan dispensasi nikah untuk mencegah kemudharatan yang berkepanjangan dan dalam memberikan kepastian hukum serta mengedepankan kemaslahatan yang berkeadilan.

### **Kata Kunci:**

Budaya hukum, hakim, dispensasi nikah, pengadilan agama Kudus, pandemi Covid-19

### **Introduction**

The hit of Covid-19 has implications for health, economic, psychological, and socio-cultural aspects. The Covid-19 pandemic has created a new culture in society, starting from the systems of social relations and values to the systems of carrying out economic activities. Therefore, the government has issued several policies intending to



prevent people from being infected with the Covid-19. These policies are in the form of regulations that can manage public behavior. The community in the pandemic era is expected to obey all regulations related to preventing the Covid-19 spread. Theoretically, law must be able to regulate human behavior to follow the rules that have been set because law is regulatory constructs community behavior.<sup>1</sup>

In the Covid-19 era, community behavior is strictly regulated, such as implementing physical or social distancing, restricting outdoor activities, and carrying out activities from home or via virtual online platforms. Online activities have implications for teaching and learning activities in schools which oblige school-age children to take online learning.<sup>2</sup> Ineffective online learning becomes the cause of promiscuity for teenagers.<sup>3</sup> This promiscuity phenomenon can potentially affect children under the minimum legal age of marriage to get pregnant before marriage (married by accident).<sup>4</sup>

Consequently, the application for marriage dispensation is getting higher due to the legal alteration of the minimum marriage age to 19 years based on the Article 7 of the Marriage Law (UUP) Number 16 Year 2019. It invalidates the previous regulation which allowed children who are 16 (or under 19 years old for men) to get married without having to apply for a marriage dispensation based on Law 1 of 1974. With the current enactment of Law Number 16 Year 2019, they are required to apply for a marriage dispensation in a Religious Court. As a result, the number of applications for marriage dispensation in Religious Courts has significantly increased.

Applications for marriage dispensation indicate to be increasing in some areas. This increment can be seen from the statistical

---

<sup>1</sup> Harry C. Bredemeier, "Law as Integrative Mechanism, Dalam Vilhelm Aubert, (Ed) Sociologi of Law," (New York: The Free Press of Glenco, 1962), 37-38.

<sup>2</sup> Ni Nyoman Serma Adi, Dewa Nyoman Oka, and Ni Made Serma Wati, "Dampak Positif Dan Negatif Pembelajaran Jarak Jauh Di Masa Pandemi COVID-19," [Positive and Negative Impacts of Distance Learning During the COVID-19 Pandemic] *Jurnal Imiah Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2021, <https://doi.org/10.23887/jipp.v5i1.32803>.

<sup>3</sup> Hendi Kusnandar Asep Deni Adnan Bumaeri, Hisam Ahyani, Ahmad Hapidin, "Fenomena Pernikahan Dibawah Umum Oleh Masyarakat 5.0," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 2021, 2013-15.

<sup>4</sup> Hendi Kusnandar Asep Deni Adnan Bumaeri, Hisam Ahyani, Ahmad Hapidin, "Fenomena Pernikahan Dibawah Umum Oleh Masyarakat 5.0," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 2021, 2013-15.

data at the Tulung Agung Religious Court. From 2019 until February 2020, 308 applicants applied for marriage dispensation, and it rapidly increased to 547 applicants from March 2020 until 2021 after the government officially announced the existence of Covid-19.<sup>5</sup> At the Bondowoso Religious Court, there were 299 applicants for marriage dispensation in 2019, 1077 applicants in 2020, and 802 applicants in September 2021.<sup>6</sup> It means that there was an increase of 400% in marriage dispensation applications during the pandemic. Data from the Religious Courts of the Supreme Court recorded applications for marriage dispensation as many as 23.1 thousand applicants in 2019 and 64.2 thousand applicants in 2020.<sup>7</sup>

Specifically, this study focuses on the cases in the Kudus Religious Court because it statistically shows a significant increase in the number of applications for marriage age dispensation. In 2017 and 2018, before the Covid-19 pandemic, applications for marriage dispensation were still low. However, the significant increment began at around 30% starting in 2019. From 2020 to 2021, it indicated that applications for marriage dispensation have increased by 300%. This seems to be one of the impacts of the official announcement of Covid-19's coming to Indonesia on Monday, March 2, 2020, by the Indonesian government.<sup>8</sup> This significant increase inevitably contributed to the burden on the court in resolving such cases.

This data shows that the regulation of the minimum legal age of marriage regulations was not effective during this pandemic era. It can be clearly seen when compared with the previous regulation of minimum legal age for marriage before the enactment of the Marriage Law (UUP; *Undang-Undang Pernikahan*) Number 16 Year 2019, namely the Marriage Law (UUP) Number 1 Year 1974. According to that former regulation, the minimum legal age of marriage for prospective partners

---

<sup>5</sup> Mayangkara, "Permohonan Dispensasi Pernikahan Di Pengadilan Agama Tulungagung Meningkat 200%," *MayangkaraNews.com*, 2020. (Diakses Pada 28 April 2022)

<sup>6</sup> Helmi Supriyatno, "Pandemi Covid-19, Permohonan Dispensasi Nikah Meningkat Di Kabupaten Bondowoso," *harianbhirawa.co.id*, 2021. (Diakses Pada 28 April 2022)

<sup>7</sup> Dwi Hadya Jayani, "Dispensasi Perkawinan Anak Meningkat 3 Kali Lipat Pada 2020," *databoks.katadata.co.id*, 2021. (Diakses Pada 28 April 2022).

<sup>8</sup> Gloria Styvani Putri, "Kilas Balik Setahun Covid-19 Di Indonesia, Pengumuman Hingga Vaksinasi," *Kompas*, 2021. Diakses tanggal 20 Januari 2022

are 16 years for women and 19 years for men. The submitted application for marriage dispensation was not as high as that in the current pandemic time.

Due to the current regulation, the application requests for marriage age dispensation were getting higher and this was worsened by the pandemic situation. This data is supported by several research results, which show a high number of applications for marriage dispensation during the pandemic. For instance, Rini Heriyanti pointed out the increasing application for marriage dispensation over the regulation of the minimum legal age of marriage<sup>9</sup> and the increasing number of child marriages.<sup>10</sup> Accordingly, research conducted by UIN Mataram, which was published on the website of the Religious Courts (badilag) of the Supreme Court website, indicated significant increases in marriage dispensation applications in this pandemic era.<sup>11</sup>

The regulation of the minimum legal age of marriage has led people to apply for marriage dispensation in the pandemic era. Theoretically, the purpose of changing the minimum age limit for marriage from 16 years to 19 years for women is to prevent child marriage. Indeed, this change has triggered higher application requests for marriage dispensation. This increment is caused by the currently existing legal regulations that do not consider community life situations, as explained by Brian Z. Tamanaha, who is famous for his "Mirror Thesis" theory. He stated that law is the reflection of a certain community from the ideas, traditions, values, and goals that exist in that society.<sup>12</sup>

Accordingly, an ideal law is said to be able to predict society development as Von Savigny argued that law emerges from within society. Therefore, the law will always exist as long as the people still

---

<sup>9</sup> Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan," [Implementation of Changes in Marriage Age Limit Policy] *Jurnal Ius Constituendum*, 2021, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.

<sup>10</sup> Khoirudin, "Perkawinan Di Bawah Umur Di Masa Pandemic," *Signifikansi Humaniora* Vol. 2, no. 3 (2021): 3-5.

<sup>11</sup> Tim II PA Praya, "Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah Di PA Praya Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan," <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>, 2021.

<sup>12</sup> Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society, A General Jurisprudence of Law and Society*, 2010, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199244676.001.0001>.

exist. The law will develop and disappear along with both existence and extinction of living society. The law becomes powerless if its regulatory nature is contrary to the will and the soul (*volkgeist*) of society<sup>13</sup> like what seemingly happen in the context of the current regulation of minimum legal age for marriage. In fact, law is supposed to be responsive to the will of the community<sup>14</sup> to lead them obey it well.

As mentioned earlier, the purpose of age restriction in marriage is to prevent child marriage and minimize any probable risks after marriage. The risks might impact on domestic life, health, and psychology because children typically have not possessed emotional maturity yet. The lack of emotional maturity is worried to be prone to divorce in addition to the reproductive organs of women which are not ready to get pregnant.<sup>15</sup> However, this regulation becomes powerless when there are many requests for marriage dispensation which are influenced by customary law, marriage at the parent's decision, and lack of religious literacy.<sup>16</sup>

The permissibility of child marriage tradition in customary law does exist. This is mainly because the marriage tradition in the customary law is not determined by a person's age. Instead, it is based on the individual maturity who will get married. Different perceptions of considering individual maturity between customary law and the Marriage Law (UUP) cause high cases of divorce that was dominated by young people in Indonesia.<sup>17</sup> Therefore, courts must be able to reconstruct different perceptions between customary law and the

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perilaku* (penebit buku Kompas, PT Kompas Media Nusantara, 2009).

<sup>14</sup> Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, 2017, <https://doi.org/10.4324/9780203787540>.

<sup>15</sup> Andi Marlah Susyanti and Halim Halim, "Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba," *Jurnal Administrasi Negara* 26, no. 2 (2020): 114-37, <https://doi.org/10.33509/jan.v26i2.1249>.

<sup>16</sup> Syarifah Rahmatillah and Nurlina, "Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum Di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)," *Samarah*, 2018, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4748>.

<sup>17</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006).

Marriage Law (UUP) in examining and adjudicating marriage dispensation applications; notwithstanding, it will not be all granted by the court.

This study will reveal the judge's legal culture towards the unpredictable high number of marriage application dispensation regarding the current regulation about minimum legal age for marriage during the Covid-19 pandemic in the Kudus Religious Court. On the one hand, interestingly, the current regulation aims to prevent child marriage so that people can be more prosperous but in reality, it leads to a high number of applications of marriage dispensation instead. On the other hand, customary law traditions force government regulations to follow the will of people who want their children to get married at an early age even though they have not reached the minimum legal age of marriage based on the Law.

## Methods

This study uses a constructivist paradigm which perceives law as a social reality that subjectively produces judges' mentality. Their decision is considered a symbol<sup>18</sup> full of meaning and belief in values. We observed judges' behavior, attitudes, and culture through triangulation techniques using interviews and reading relevant documents in the form of court decisions so that they could comprehend the social context. Ontologically, this study is relativism<sup>19</sup> which involves community behavior. In this case, we examine the reality of living society which is constructed locally and specifically. Epistemologically, it reveals empirical truth from the subjectivity to the created research findings. Methodologically, it uses hermeneutics or dialectics method of interpreting judges' behavior as a culture.

This research belongs to the non-doctrinal legal research tradition using a socio legal approach.<sup>20</sup> The object of the study is the law interpreted as an associated symbol from human mental

---

<sup>18</sup> Soetandyo Wignjosubroto, *Hukum Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya* (Elsam, 2002).

<sup>19</sup> Julie White, "Book Review: The SAGE Handbook of Qualitative Research," *Evaluation Journal of Australasia*, 2011, <https://doi.org/10.1177/1035719x1101100208>.

<sup>20</sup> Soetandyo Wignyosubroto, *Hukum Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Huma, 2012), 148.

construction putting the judge as a decision maker on social facts related to the marriage dispensation application. Legal reality as a social fact that will be reconstructed through qualitative methods.<sup>21</sup>

The data sources employed in this study are primary and secondary. The former was taken directly in the field, including 2 (two) religious court judges, 3 (three) advocates, and 3 (three) parents and children who applied for a marriage dispensation. The latter includes legal regulations, the Marriage Law (UUP) and its implemented regulations, documents, research results, and academic journals related to this study.

## Findings and Discussion

### Unpreparedness of Customary People in Kudus towards Regulations on the Minimum Legal Age for Marriage

Kudus is a *pesantren*-based (Islamic values tradition) community which, uniquely, is also influenced by firm customs as clear in their people's way of life. The legal culture of Kudus community has emerged as a result of cultural acculturation between Islam and the customs of the local community. For example, in the area of Undaan, Kudus, there is still a local custom known as "*kawin hanging*," which allows marriage of immature children because according to the customary law, this tradition aims to avoid adultery.

This customary order will possibly continue to evolve time by time because its unwritten source is continuously developed and maintained by the community with legal awareness. Also, although it adheres much to the traditional regulations inherited from their ancestors, it will likely change according to the changing events of life in the society. This is mainly because its existence in the unwritten form.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Esmi Warrasih, "Penelitian Sosio Legal Research, Pemutahiran Data Metodologi" (Semarang: UNDIP, 2016), 7.

<sup>22</sup> Ellyne Dwi Poespasari, "Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 220.

Therefore, the customary law order, such as customary marriage system, will continue to develop. Traditionally, customary marriages are not only related to the bride and groom but also to the kinship system of both, namely the bride and groom's family.<sup>23</sup> Moreover, in traditional communities, marriage is an important event not only for the living persons but also for those who have passed away. As they have big concern with the spirits of their ancestors,<sup>24</sup> they usually provide offerings (*sesajen*) to them in the midst of wedding ceremony. The values of this tradition are broadly believed and continue to be followed from generation to generation.<sup>25</sup>

Similarly, customary law has also influenced the regulation of child marriages or the minimum legal age for marriage. In Kudus, child marriage is not a new case because it has been done since the days of yore indeed. It commonly occurs with various reasons, ranging from economic problems, lack of education, interpretation of certain religious values or text, cultural understanding,<sup>26</sup> to effort to avoiding adultery within the living values of customary law in society.

Generally, customary law does not recognize any general boundaries for conducting a marriage, unlike civil law which normatively states the minimum legal age for a person to come in a marriage life. Customary law is more familiar with incidentally recognizing someone from the physical appearance to find out whether or not he/she is capable of getting married. The benchmark used by the local community is based on their daily actions that show maturity. Moreover, it is natural for men and women to like each other which eventually leads to marriage.<sup>27</sup>

In other words, customary law does not make any numerical age of the prospective brides as measurement because it considers the

---

<sup>23</sup> Hilman Hadikusuma, "Hukum Perkawinan Adat" (Bandung: Mandar Maju, 1983), 22.

<sup>24</sup> Abd. Rahman Ghazaly, "Fiqh Munakahat" (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 7.

<sup>25</sup> Supriyadi Supriyadi, "Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum di Indonesia," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 2018, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3229>.

<sup>26</sup> K. Wajik Saleh, "Hukum Perkawinan Indonesia" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 4.

<sup>27</sup> Mulyadi, "Hukum Perkawinan Indonesia" (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), 6.

brides' maturity instead. A mature definition in customary law is "*kuat gawe*" (able to work). It means that that a man or woman is already considered mature if he/she is able to do adults' work and able to take care of his/her own property (physically, economically, and socially independent),<sup>28</sup> The term "*kuat gawe*" is used as the basis for local people to decide whether a person is eligible for marriage.<sup>29</sup> Consequently, child marriage still occurs even though it violates Article 7 of Law Number 1 Year 1974 and The Law Number 16 of 2019 concerning the marriage law.

According to the Article 7 of the Marriage Law (UUP), the minimum legal age for both men and women to get marriage is similar, which is 19 years old. This regulation applies to every citizen in order to provide legal certainty relating to aspects of family law, assets, and marriage consequences.<sup>30</sup> The current regulation is actually appropriate because 19 years old persons are psychologically considered capable of getting married both physically and spiritually. It means that they can independently overcome the problems in their marriage. The regulation is expected to minimize the divorce rate and reduce negative social impacts that might happen because the former Law Number 1 Year 1974 only set 16 years as the minimum legal age for women and 19 years for men<sup>31</sup> which is prone to lead to child marriage.

Child marriage still becomes a national problem, particularly for the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (PPPA; *Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*) because Indonesia is in 7<sup>th</sup> place on the world ranking even after the ratification of the current regulation.<sup>32</sup> Actually, child marriage is not only a problem in Indonesia, but also a serious problem in some poor countries. It directly affects girls or young women who are made as bait

---

<sup>28</sup> Ade Maman Suherman dan J. Satrio, "Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur" (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), 2.

<sup>29</sup> Supriyadi Supriyadi, "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Anak Dari Perkawinan Sirri Di Pengadilan Agama," *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 2016, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i1.27-42>.

<sup>30</sup> K. Wajik Saleh, "Hukum Perkawinan Indonesia."

<sup>31</sup> Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan."

<sup>32</sup> Lenny Nurhayati Rosalina, "Mengawal Kedaulatan Bangsa" (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2020), 46.



by their parents to get economic interest. Those parents typically want to be free from any burden of rising children, so they choose to marry off their daughters as soon as possible. Another reason is for social stratification or social status interests to ensure their children get a good social position and strengthen their offspring lineage.<sup>33</sup>

In the context of the current regulation, interestingly, although marriage before 19 years old is a sort of rule violation, those who do it are allowed to apply for a marriage dispensation to the religious court. Accordingly, the Marriage Law (UUP) does not stipulate any sanctions against someone who gets married before turning 19. It is deemed, therefore, that one of the reasons for not regulating the legal sanction is because the marriage is theologically permissible.<sup>34</sup>

Moreover, socio-cultural and moral reasons do exist beyond the decision for child marriage, namely, to prevent immoral acts of immature children and avoid negative promiscuity impacts. Among others, this is mentioned by one of informants as follow:<sup>35</sup> "Even though my child is less than 19 years old, I still manage her to get married to avoid promiscuity. Besides that, it does not violate any religious values and local people are also used to getting married at the age of fewer than 19 years." It is also believed that if the prospective brides get blessing from their parents to get marriage, they will get happiness in their household.<sup>36</sup>

Besides, the lack of literacy towards the minimum legal age for marriage according to the current law has caused Kudus society to apply for a marriage dispensation. They have just found out about the regulation when registering their marriage in the Religious Affairs Office (KUA; *Kantor Urusan Agama*) and the KUA officer advised them to apply for a marriage dispensation. On the one hand, this lack of literacy for local people becomes one of the causes beyond community's

---

<sup>33</sup> Saraswati Rika, "Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia" (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), 50.

<sup>34</sup> Dilema Perkawinan et al., "Dilema Perkawinan Usia Dini: Antara Tradisi Dan Regulasi," *Jurnal Dakwah Dan Sosial* 2, no. 2 (2019): 137-49, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.3544214>.

<sup>35</sup> Budiyono, the parent who apply for marriage dispensation, on January 20, 2022

<sup>36</sup> Dewi Wulansari, "Hukum Adat Indonesia" (Bandung: Reflika Aditama, 2009), 48.

ignorance and unpreparedness for marriage regulations.<sup>37</sup> On the other hand, existing regulations should have very well considered the principles of customary law that the community has believed to be true.

Theoretically, regulation as a legal norm must be responsive to social interests and the government has to understand the social context very well.<sup>38</sup> This is mainly because humans are deemed to be principally kind so that they are able to determine how to treat the law (how to obey the law) themselves.<sup>39</sup> Therefore, the law must be able to integrate cultural sub-systems into the legal system and its outputs should provide justice.<sup>40</sup> Relating to this, Eugen Ehrlich said that a good and effective law must be in accordance with the living law which is a reflection of the living values in the society.<sup>41</sup> Basically, the application of customary law into positive law is divided into two concepts. The first puts the positive law that contradicts to the customary law and the second believes that the law will develop following public awareness<sup>42</sup>

In this study, there found different perceptions in responding to current marriage regulations between the policymaker and the local community who are subject to regulation. In Kudus, local communities put tradition as a means of regulating it, which is a progressive legal perspective. At the same time, the government should anticipate future developments in order to overcome the development of cultural groups and public awareness that tends to be traditional conservative.<sup>43</sup> The

---

<sup>37</sup> Siti Hapsah Isfardiyana, "Hukum Adat" (Yogyakarta: UII Press, 2018), 80.

<sup>38</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, "Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 52-46.

<sup>39</sup> Satjipto Rahardjo, "Membedah Hukum Progresif" (Jakarta: Buku Kompas, 2008), 151.

<sup>40</sup> Harry C. Bredemeier, "Law As Integrative Mechanism, Dalam Vilhelm Aubert, (Ed) Sociologi Of Law" (New York: The Free Press of Glenco, 1962), 68.

<sup>41</sup> Erwan Baharudin and Universitas Esa Unggul, "Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Ernawati , Erwan Baharudin Masyarakat Hukum Adat Merupakan Subyek Hukum Khusus Yang Keberadaannya Diakui Oleh Peraturan Perundang-Undangan Baik Oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( Selan" 6, no. September (2019): 53-67.

<sup>42</sup> Moh. Mahfud MD, "Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi" (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), 76.

<sup>43</sup> Maria Rita Ruwastuti, "Sesat Pikir Politik Hukum Agraria Membongkar Alas Penguasaan Negara Atas Tanah-Tanah Adat" (Yogyakarta: Insist Press, KPA Dan Pustaka Pelajar, 2000), 110.

government tends to apply legal politics that have been determined by the state to be implemented in regulating policies. On the contrary, the government has consistently recognized and protected customary law and traditional rights.<sup>44</sup> Thus, religious courts must be able to integrate regulation and the number of child marriages within local communities by considering the applications for marriage dispensation through the judges' authority in both rejecting or accepting request applications.

### **Judges' Legal Culture in Making Legal Considerations of Marriage Dispensation in the Covid-19 Pandemic**

Judges have the freedom to decide any cases of marriage dispensation on the basis of obvious legal considerations (*ratio decidendi*). The obviousness on the judge's legal considerations in deciding cases has been regulated in Article 50 of Law Number 48 Year 2009 concerning judicial power.<sup>45</sup> In deciding the cases, judges are practically influenced by at least two aspects, namely constitutional regulation or the law and the judge's belief. It is mainly because the judge's freedom in interpreting the law is an individual matter.<sup>46</sup>

In deciding marriage dispensation application, judges also use this basis of consideration. The granting of a marriage dispensation aims to validate the marriage of prospective bride and groom according to the Law. The technical implementation of granting marriage dispensation applications is regulated in the Supreme Court Regulation (Perma) Number 5 Year 2019 on guidelines for adjudicating marriage dispensation applications. This guideline is used as the basis to give marriage dispensation to the early-age people under the minimum legal age of marriage by the court.<sup>47</sup> It aims to manage judges

---

<sup>44</sup> Made Oka Cahyadi Wiguna, "Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat," *Jurnal Konstitusi* Vol. 18, no. 1 (2021): 114.

<sup>45</sup> Puji Lestari, "Ratio Decidendi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Blitar Mengenai Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Berkeadilan" 3, no. 2 (2020): 1-10.

<sup>46</sup> Luhut M. P. Pangaribuan, *Lay Judges Dan Hakim Ad Hoc Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2009).

<sup>47</sup> Titing Sugiarti, Putri Ayu Maharani, Chika Agishintya, "Penelitian Internal, Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi (Studi Kasus Kawin Bawah

so that they can be more careful in examining and deciding marriage dispensations for each applicant based on the law.<sup>48</sup>

This circumspection is inspired by the fact that child marriage has more disadvantages than benefits. Therefore, it is considered better to prevent child marriage than burdening its impact namely divorce. Legal strengthening of child marriage prevention must therefore be increased to improve the quality of human resources, prevent pregnancy out of wedlock, and save children who have dropped out of school.<sup>49</sup> Actually, the mechanism for granting marriage dispensation to young people is a reasonable action, but the fact that application requests for marriage dispensation significantly continue to increase during the Covid-19 pandemic era sets different situation.

The high number of applications for marriage dispensation in the last five years (before and after the Covid-19 pandemic at the Kudus Religious Court) can be seen in the following table:

**Table 1:**  
**Kudus Religious Court Application of Marriage Dispensation**

No	Year	Number of Dispensation
1	2017	73 Applications
2	2018	66 Applications
3	2019	90 Applications
4	2020	270 Applications

---

Umur Yang Terjadi Di Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor)" (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, n.d.), 24.

<sup>48</sup> Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2020, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.

<sup>49</sup> Titing Sugiarti and Kunthi Tridewiyanti, "Implikasi Dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak [Implication and Implementation Against of Child Marriage]," *Jurnal LLegal Reasoning Fakultas Hukum Universitas Pancasila* 4, no. 1 (2021): 81-95, <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/jlr.v4i1.2968>.

Resource: Interview with Secretary of the Kudus Religious Court

Practically, it can be seen from the statistic that the court does not invariably grant the whole applications of marriage dispensation in the last five years. Based on data at the Kudus Religious Courts during 2020, 262 out of 270 or 97% applications were granted and 8 or 3% of applications were rejected or revoked. In 2021, 265 out of 270 or 98% of applications were granted, and 5 or 2% of applications were rejected. This data indicates that the judges' legal practice in adjudicating marriage dispensation applications is about 97.5% granted while 2.5% of it are declared rejected or revoked.

Judges have their own reasons for rejecting the applications as explained by one of the judges<sup>50</sup> as follow:

"The common reason of rejection was usually because the applicant is still too young and under the minimum legal age for marriage, such as 14 years. In such case, the judge was worried that the grant would easily lead to the family's breakdown. "

Interestingly, some cases of rejection come from application revocation based on the judge's advice. In fact, normatively, based on the principles in civil procedural law, judges must be passive towards the lawsuit or application. Judges are not allowed to intervene against the lawsuit because all they have to do is deciding any cases, including the application of marriage dispensation as fair and wise as possible. Another reason for rejection of the application are insufficient witnesses and doubtful evidence to reveal the legal facts at the trial. With insufficient evidence, the judges typically suggest that the marriage dispensation application be revoked.

The judge's legal considerations either for granting or rejecting the applications are not only based on the facts at trial, but also on the

---

<sup>50</sup> Interview with Ah. Sholeh, a judge of the Kudus Religious Court on January 25, 2022

living values in society. Therefore, judges' legal culture which provides advice on the marriage dispensation application at the Kudus Religious Court has been done for reasons. For instance, the judges will tend to reject the marriage dispensation applications by giving advice to the applicants first. Then, the requested applications for marriage dispensation will remain rejected by the judges if the application is still demanded to be proceed at the trial. This refusal will result in the permanent rejection of the applicant's subsequent application in the future unless there is a new legal case as the basis for applying marriage dispensation again. In contrast, the result will be probably different if the applicants directly re-apply the marriage dispensation application without having a new legal case if the applicant withdraws the previous application after getting advice from the judges.

Other than that, judges have always considered the reasons of the bride or groom's parents for initiating the early marriage. This consideration can be seen in one of judge's decisions which was based on parents' concerns that their children would possibly violate religious norms and morality due to their close relationship with intimate friends. As a consequence, the family burden is deemed to be reduced with the application grants because the children will merely belong to the partner's responsibility.<sup>51</sup> This obviously shows how in deciding a marriage dispensation application, judges do not only consider the facts revealed in the court, but also the living values of the community.

This is line with the statement of a judge, one of respondents of this research, as follow: "the consideration in deciding marriage dispensation is not only based on the facts brought up in the court, but also belief that decision is supposed to be in accordance with the community's sense of justice."<sup>52</sup> The community's sense of justice is known as juridical justice values of customary law. This is a legal breakthrough by judges through their belief in giving a sense of justice-

---

<sup>51</sup> Rani Dewi Kurniawati, "Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)," *Journal Presumption of Law*, 2021, <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1505>.

<sup>52</sup> Interview with Ah. Sholeh, a judge of the Kudus Religious Court on January 25, 2022

to-justice seekers, especially the applicants for marriage dispensation at the Kudus Religious Court.

### **The Legal Culture of Judges in Determining the Marriage Dispensation Application**

Legal cultures of judges are the values that surround the judge's belief as a guide for examining and deciding any legal cases submitted to the court. These values are truth that are believed to be true so that they affect the attitude or behavior of judges in deciding a case, including for a marriage dispensation application. Judges basically have juridical freedom that comes from human rights and guaranteed by law.<sup>53</sup> Freedom, meanwhile, is a basic value of human dignity which leads to any responsible actions.<sup>54</sup> This is the basis for the judge to play the role so that every decision he/she handed down by should provide justice. However, the judge's freedom does not mean that she/he can immediately decide on the application for a marriage dispensation without referring to the law and complying with applicable legal norms.

Before deciding on a marriage dispensation application, judges at the Kudus Religious Court usually offer a rejection so that the applicants will postpone the marriage. Technically, they suggest applicants to withdraw the request at the time of the application examination. The same suggestion, particularly to revoke the application, is delivered when the judge is not sure whether he/she will grant the application. Normatively, revoking an application is a part of the applicant's right, but the judge's advice in the examination process does affects the revocation.

The principle of civil procedural law puts the judge at the passive position toward the material of the lawsuit or requests. It means that

---

<sup>53</sup> K. Bertens, "Etika" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 102-104. Sedangkan Frans Magnis - Suseno Menggunakan Istilah Kebebasan Normatif, Yaitu Keadaan Yang Dialami Manusia Tidak Berada Dalam Paksaan. Lihat Frans Magnis dan Suseno, "Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Dalam Filsafat Moral" (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1985), 30.

<sup>54</sup> Andre Atta Ujan, "Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan" (Yogyakarta: Pustaka Filsafat. Kanisius, 2009), 126.

he/she can only wait for the submitted application. They should not interfere the application. However, this passive principle seems to have shifted based on Article Paragraph (1) of Law Number 48 Year 2009 concerning judicial power which states as follow: "Judges and constitutional judges are obliged to explore, follow, and understand legal values and a sense of justice that lives in society." These values are thus used as the basis for the judge to provide advice or suggestions to the applicant to withdraw the application.

Relating to this, Gustav Radbruch explained that culture is the embodiment of values to enforce in reality and reflected in human behavior and law. Law, meanwhile, is a cultural reflection that becomes a bridge so that values can be enforced in guiding human's desires for avoiding any conflict with the law. The law value itself aims to realize justice through formulated regulations.<sup>55</sup> This is what Lawrence M. Friedman called as the legal culture which is included in one of the values of the legal system.<sup>56</sup>

This legal system contributes to the law enforcement and legal substance as well as structure, including that in the application for a marriage dispensation in the Covid-19 pandemic era. Law enforcement is influenced by both legal factor and examination on the facts revealed in court. The assessment of each judge is certainly different from each other because the judges' legal culture shapes this difference in examining and deciding any case. This indicates that factors outside the law also influence the judge in deciding cases.<sup>57</sup>

Theoretically, judges should be able to reconstruct the fundamental values of law from the aspect of legal certainty, benefit, or justice for the community. When there found any conflict among these three values, the justice of society will determine the results.<sup>58</sup> Justice here means fairness for the marriage dispensation applicant according

---

<sup>55</sup> FX. Adji Samekto, "Hukum Dalam Lintasan Sejarah" (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2013), 48-49.

<sup>56</sup> Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 225.

<sup>57</sup> M. Syamsudin, "Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif" (Jakarta: Kencana, 2012), 289-292.

<sup>58</sup> Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis* (Malang: PT. Suryandaru Utama, 2005). 67.



to their best interests in order to provide benefits and prevent harm. This is what the judges of the Kudus Religious Courts take in examining and deciding applications for marriage dispensation.

In other words, judges are required to uphold the "out of box" law which is not merely based textual or words from the law (according to the letter), but also effort to understand the spirit of the deeper meaning (to very meaning) of it. Law enforcement does not only come from the judges' intellectual intelligence but also spiritual intelligence, empathy, dedication, and commitment along with the courage to find other ways.<sup>59</sup> This is in line with one of judge's statement of the Kudus Religious Court which said: "Deciding on the application for a marriage dispensation does not only consider the legal aspect or the aspect of mere proof, but also consider whether the decision brings benefits or otherwise." This shows how tradition of Kudus religious court judges is different from those of other courts who tend to decide cases only based on facts revealed in court.<sup>60</sup> Thus, the decisions given are expected to be fair, beneficial and providing legal certainty for justice seekers.

Understanding the values of truth and justice will quite much determine whether a judge's decision can be accepted by the community or not. These values are very decisive for judges in making quality decisions that are considered valid, fair, and beneficial. Therefore, the judge does not only rely on the law or jurisprudence but also explores living values to be able to formulate a fair decision in deciding a case.<sup>61</sup> Whether the application for a marriage dispensation is granted is way casuistic in nature. An application might be rejected for less than one month in which the applicant is advised to withdraw the application. However, other applications are perhaps granted even though the wedding date is still long ahead depending on the

---

<sup>59</sup> Satjipto Rahardjo, "Penegaka Hutajulun Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis" (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), xiii.

<sup>60</sup> Marihot Hutajulu, "Filsafat Hukum Dalam Putusan Pengadilan/Hakim," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 SE-Articles (April 2015): 91, <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p91-100>.

<sup>61</sup> Edi Riadi, "Dinamika Putusan Mahkamah Agung Dalam Bidang Perdata Islam [Dynamics of Supreme Court Decisions in the Islamic Civil Sector]" (Jakarta: Gramata Publishing, 2017), 1.

examination results in the court.<sup>62</sup> It shows how the judges do scrutinize the legal aspect relevant proof and local belief in community values in deciding the case.

The legal culture of judges in examining and deciding applications for marriage dispensations is actually guided by the Supreme Court Regulation (*Perma*; Peraturan Mahkamah Agung) Number 5 Year 2019 concerning guidelines for adjudicating marriage dispensations. According to this regulation, the judge must consider the readiness of the bride and groom based on their age. In addition to it, the judge is also required to consider the impact and risks due to marriage in the term of education, reproductive health, psychology, psychical, sociology, culture, potential economic disputes, domestic squabbles, and violence that might occur in the household.

However, in several cases of marriage dispensation, the judge emphasized the psychological, sociological, and cultural aspects in his/her consideration. This can be seen in cases No. 116/Pdt. P/2021/PA.Kds, No. 130/ Rev. P/2021/PA.Kds, No. 182/ Rev. P/2021/PA.Kds, No. 288/ Rev. P/2021/PA.Kds, No. 308/ Rev. P/2021/PA.Kds. In these cases, the marriage dispensation applications were granted because it was revealed through the evidence that the future brides were pregnant (pregnancy out of wedlock). The above cases typically occurred as a result of promiscuity and lack of parents' supervision of their children. Parents admitted that their children have "close friends" but are powerless to prevent promiscuity that led to pregnancy out of wedlock. After pregnancy was identified, the parents applied for a marriage dispensation and the court granted it. One of applicants' parent confessed as follow:<sup>63</sup> "I am very grateful to find the judge grant my child's marriage dispensation application because she is in three months pregnant."

Other same cases show various ages of pregnancy ranging from two, three, four, to six months. There was once a dialogue between the judge and the applicant who showed her sadness at the trial. The judge seemed to really consider possible consequences if the dispensation

---

<sup>62</sup> Interview with Azizah Dwi H, Judge of the Kudus Religious Court, on January 18, 2022

<sup>63</sup> Interview with applicant (P) of marriage dispensation at the Kudus Religious Court on January 18, 2022

request was not granted. Therefore, the judge finally granted the couple's marriage dispensation application for avoiding any losses on the pregnant woman as well as the reveal of disgrace to both families of the prospective couple. Even further, rejection of the application will give no protection over the legal status of the fetus in the womb.

Careful examination on the document of marriage dispensation stipulation finds that the judges like to mention the common consideration as follow: "it is urgent to marry them off immediately to avoid any more harm ". This sort of emergency condition seems to 'force' the judge to grant the application even though the decision is still supposed to be guided by evidence according to the procedural law applicable in the religious court. The word "urgent" certainly requires judges to reconstruct the law by exploring the living values in the society.

On the one hand, the judge must consider the aspect of readiness or maturity of the children who will marry because he/she is under the minimum legal age of marriage. On the other hand, the condition of the applicant's pregnancy becomes an urgent event to get married immediately. For urgent conditions, it is not regulated by the Supreme Court Regulation (Perma) Number 5 Year 2019. However, Article 17 of the Perma stipulates that judge must consider the best interests of children and unwritten laws extracted from legal values, local wisdom, and a sense of justice for the community. The judges' legal culture in exploring the values of truth to realize justice is a necessity.

In Kudus Religious Court, although the judges hold authority to decide a legal case, they always make a dialogue with fellow judges in examining the case to ensure their decision is in line with the government regulations and living values of local community. This dialogue is needed to prevent any injustice decisions on the requested applications for marriage age dispensation. Therefore, when a judge deviates from how they have to, he/she will encounter guiltiness and social punishment. However, this will only matter for those with conscience, social, and moral sensitivity. In contrast, judges who do not have such senses will do otherwise.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> M. Syamsudin, "Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif [New Construction of Judge Legal Culture Based on Progressive Law]." 47.

## Conclusion

The findings of this study are significantly different from previous research studies. Previous studies discussed the high number of applications for marriage dispensation due to the Covid-19 pandemic. Meanwhile, this study found that the high number was due to the pandemic situation and triggered by the Marriage Law (UUP) regulation regarding the minimum legal age for marriage. In conclusion, this study found that, *first*, the legal culture of judges at the Kudus Religious Court in providing legal considerations on marriage dispensations was based not only on the facts revealed in the court, but also on community values of justice. *Second*, the unpreparedness of the Kudus society towards the regulation of the minimum legal age for marriage has triggered an increase in application requests for marriage dispensation at the Kudus Religious Court. It means that Kudus people tends to prefer customary law in measuring the standard of minimum age for marriage. *Third*, the legal culture of judges in resolving marriage dispensation cases is by making dialogue with other judges and reconstructing the laws based on social facts and living values in the society.

## Bibliography

- Abd. Rahman Ghazaly. "Fiqh Munakahat," 7. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Achmad Ali. "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)," 225. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ade Maman Suherman Dan J. Satrio. "Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur," 2. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
- Adi, Ni Nyoman Serma, Dewa Nyoman Oka, and Ni Made Serma Wati. "Dampak Positif Dan Negatif Pembelajaran Jarak Jauh Di Masa

- Pandemi COVID-19." *Jurnal Imiah Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2021. <https://doi.org/10.23887/jipp.v5i1.32803>.
- Andre Atta Ujan. "Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan," 126. Yogyakarta: Pustaka Filsafat. Kanisius, 2009.
- Asep Deni Adnan Bumaeri, Hisam Ahyani, Ahmad Hapidin, Hendi Kusnandar. "Fenomena Pernikahan Dibawah Umum Oleh Masyarakat 5.0." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 2021, 2013-15.
- Baharudin, Erwan, and Universitas Esa Unggul. "Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Ernawati , Erwan Baharudin Masyarakat Hukum Adat Merupakan Subyek Hukum Khusus Yang Keberadaannya Diakui Oleh Peraturan Perundang-Undangan Baik Oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( Selan" 6, no. September (2019): 53-67.
- Barkatullah, Teguh Prasetyo dan Abdul Halim. "Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman," 52-46. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Dewi Wulansari. "Hukum Adat Indonesia," 48. Bandung: Reflika Aditama, 2009.
- Dwi Hadya Jayani. "Dispensasi Perkawinan Anak Meningkatkan 3 Kali Lipat Pada 2020." [databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id), 2021.
- Edi Riadi. "Dinamika Putusan Mahkamah Agung Dalam Bidang Perdata Islam," 1. Jakarta: Gramata Publishing, 2017.
- Ellyne Dwi Poespasari. "Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia," 220. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Esmi Warrasih. "Penelitian Sosio Legal Research, Pemutahiran Data Metodologi," 7. Semarang: UNDIP, 2016.
- FX. Adji Samekto. "Hukum Dalam Lintasan Sejarah," 48-49. Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2013.
- Gloria Styvani Putri. "Kilas Balik Setahun Covid-19 Di Indonesia, Pengumuman Hingga Vaksinasi." *Kompas*, 2021.
- Harry C. Bredemeier. "La" as Integrative Mechanism, Dalam Vilhelm Aubert, (Ed) *Sociologi of Law*," 3"-38. New York: The Free Press of Glenco, 1962.
- — —. "La" As Integrative Mechanism, Dalam Vilhelm Aubert, (Ed) *Sociologi Of Law*," 6". New York: The Free Press of Glenco, 1962.
- Helmi Supriyatno. "Pandemi Covid-19, Permohonan Dispensasi Nikah Meningkatkan Di Kabupaten Bondowoso." [harianbhirawa.co.id](http://harianbhirawa.co.id),

- 2021.
- Heryanti, Rini. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Ius Constituendum*, 2021. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.
- Hilman Hadikusuma. "Hukum Perkawinan Adat," 22. Bandung: Mandar Maju, 1983.
- Hutajulu, Marihot. "FILSAFAT HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN/HAKIM." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 SE-Articles (April 2015). <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p91-100>.
- Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2020. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.
- K. Bertens. "Etika," 102-4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- K. Wajik Saleh. "Hukum Perkawinan Indonesia," 4. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Khoirudin. "Perkawinan Di Bawah Umur Di Masa Pandemic." *Signifikansi Humaniora* Vol. 2, no. 3 (2021): 3-5.
- Kurniawati, Rani Dewi. "Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)." *Journal Presumption of Law*, 2021. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1505>.
- Lenny Nurhayati Rosalina. "Mengawal Kedaulatan Bangsa," 46. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2020.
- Lestari, Puji. "Ratio Decidendi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Blitar Mengenai Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Berkeadilan" 3, no. 2 (2020): 1-10.
- Luhut M. P. Pangaribuan. *Lay Judges Dan Hakim Ad Hoc Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2009.
- M. Syamsudin. "Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif," 289-92. Jakarta: Kencana, 2012.
- Made Oka Cahyadi Wiguna. "Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Konstitusi* Vol. 18, no. 1 (2021): 114.

- Mayangkara. "Permohonan Dispensasi Pernikahan Di Pengadilan Agama Tulungagung Meningkatkan 200%." *MayangkaraNews.com*, 2020.
- Moh. Mahfud MD. "Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi," 76. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
- Mulyadi. "Hukum Perkawinan Indonesia," 6. Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.
- Nonet, Philippe, and Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law. Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, 2017. <https://doi.org/10.4324/9780203787540>.
- Perkawinan, Dilema, Usia Dini, Antara Tradisi, and Regulasi M Mufid Syakhlani. "Dilema Perkawinan Usia Dini: Antara Tradisi Dan Regulasi." *Jurnal Dakwah Dan Sosial* 2, no. 2 (2019): 137-49. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.3544214>.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Perilaku*. penebit buku Kompas, PT Kompas Media Nusantara, 2009.
- Rahmatillah, Syarifah, and Nurlina. "Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum Di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)." *Samarah*, 2018. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4748>.
- Ruwiasuti, Maria Rita. "Sesat Pikir Politik Hukum Agraria Membongkar Alas Penguasaan Negara Atas Tanah-Tanah Adat," 110. Yogyakarta: Insist Press, KPA Dan Pustaka Pelajar, 2000.
- Saraswati Rika. "Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia," 50. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Satjipto Rahardjo. "Membedah Hukum Progresif," 151. Jakarta: Buku Kompas, 2008.
- — —. "Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis," xiii. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Siti Hapsah Isfardiyana. "Hukum Adat," 80. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya*. Elsam, 2002.
- Soetandyo Wignyosubroto. "Hukum Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya," 148. Jakarta: Huma, 2012.
- Sugiarti, Titing, and Kunthi Tridewiyanti. "Implikasi Dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak ( Implication and Implementation Against of Child Marriage )." *Jurnal LLegal*

- Reasoning Fakultas Hukum Universitas Pancasila* 4, no. 1 (2021): 81–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/jlr.v4i1.2968>.
- Supriyadi, Supriyadi. "PERKAWINAN SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 2018. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3229>.
- — —. "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Anak Dari Perkawinan Sirri Di Pengadilan Agama." *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 2016. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i1.27-42>.
- Suseno, Frans Magnis dan. "Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Dalam Filsafat Moral," 30. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1985.
- Susyanti, Andi Marlah, and Halim Halim. "Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba." *Jurnal Administrasi Negara* 26, no. 2 (2020): 114–37. <https://doi.org/10.33509/jan.v26i2.1249>.
- Syahri, Akhmad, and Lailia Anis Afifah. "Fenomena Hamil Di Luar Nikah Di Kalangan Remaja Ditinjau Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *ATTARBIYAH*, 2018. <https://doi.org/10.18326/tarbiyah.v27i0.1-18>.
- Tamanaha, Brian Z. *A General Jurisprudence of Law and Society. A General Jurisprudence of Law and Society*, 2010. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199244676.001.0001>.
- Tim IT PA Praya. "Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah Di PA Praya Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan." <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>, 2021.
- Titing Sugiarti, Putri Ayu Maharani, Chika Agishintya. "Penelitian Internal, Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi (Studi Kasus Kawin Bawah Umur Yang Terjadi Di Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor)," 24. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, n.d.
- Warasih, Esmi. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Malang: PT. Suryandaru Utama, 2005.
- White, Julie. "Bo"k Review: The SAGE Handbook of Qualitative Research." *E"aluation Journal of Australasia*, 2011. <https://doi.org/10.1177/1035719x1101100208>.